

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI NUSYUZ KARENA
PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS PERSPEKTIF TEORI
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna)

SKRIPSI

OLEH:

IKWAL PANGSA CHANIAGO

220201110058



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI NUSYUZ KARENA
PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS PERSPEKTIF TEORI
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna)

SKRIPSI

OLEH:

IKWAL PANGSA CHANIAGO

220201110058



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI *NUSYUZ* KARENA
PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS PERSPEKTIF TEORI
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PDT.G/2025/MS.BNA)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2026
Penulis,



Ikwal Pangsa Chaniago
NIM 220201110058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ikwil Pangsa Chanago NIM: 220201110058 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBERIAN NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI *NUSYUZ* KARENA PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PDT.G/2025/MS.BNA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ikwal Pangsa Chaniago
NIM : 220201110058
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri *Nusyuz* Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan No. 230/Pdt.G/2025/MS.BNA)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 11 Juni 2025	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	Kamis, 26 Juni 2025	ACC Judul Skripsi	
3.	Kamis, 25 September 2025	Konsultasi Proposal	
4.	Senin, 29 Oktober 2025	Konsultasi Bab I	
5.	Jum'at, 24 November 2025	ACC Bab I	
6.	Kamis, 13 November 2025	Konsultasi Bab II	
7.	Senin, 10 Desember 2025	ACC Bab II	
8.	Rabu, 11 Februari 2026	Konsultasi Bab III & Konsultasi Bab IV	
9.	Jumat, 27 Februari 2026	ACC Bab III & Bab IV	
10.	Rabu, 4 Maret 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 5 Maret 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ikwal Pangsa Chaniago 2202011110058, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI NUSYUZ KARENA
PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PDT.G/2025/MS.BNA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **A**

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002
2. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001
3. Ahsin Dinal Mustafa., M.H
NIP. 198902022019031007


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 6 April 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا^٥

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

”Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

(QS. At-Thalaq: 7)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil' alamin*, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 230/Pdt/2025/Ms/Bna)”**. Selanjutnya, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini dapat terselesaikan karena mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Badruddin, M.HI. selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ali Kadarisman, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan,

serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam setiap langkah, serta pahala atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Syahril Chaniago dan Ibu Jum'ah, yang tidak pernah berhenti melimpahkan kasih sayang, doa yang tak putus, dukungan yang tulus, serta kepercayaan yang begitu besar kepada penulis. Tidak lupa juga kepada Saudara kandung yang penulis sayangi, Halimah Tusadiah, Julian Azril Chaniago dan Aulia Shakin Lashira mereka adalah sumber kekuatan, pelita dalam setiap langkah, serta alasan terindah bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar H. Masyurdin (Alm) dan Jayak (Alm), penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, semangat, serta motivasi yang tiada henti diberikan. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para sepupu sekaligus sahabat penulis, yaitu Muhammad Sukhri Alfian, Alike Gessa Mayroh, dan Zahwa Ananda Meicca. Terima kasih atas ketulusan, kebersamaan, dan segala hal kecil maupun besar yang begitu berarti bagi penulis.

10. Seluruh teman-teman terdekat penulis Akmal At thoriq, Eddo, Fajar Sodik, Samsul Anwar, Lubab Aisar, Idrus, Michael, Fastafila, PRQ JOKER, Santri Pondok Daqizh, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tetapi telah mengisi hari-hari penulis di perantauan serta telah memberikan dukungan dan juga kebersamaan. Terimakasih telah menjadi orang-orang yang selalu menemani penulis selama perkuliahan di Kota Malang.
11. Kepada seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan penulis, Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin, terkhusus selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini berakhir. Terima kasih telah menemani, menjadi bagian dari cerita, setiap langkah yang dilalui tentu saja terselip harapan dan luka. Penulis menyadari bahwa hidup ini adalah rangkaian proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Dari setiap peristiwa, penulis belajar untuk menerima, memahami, dan mengikhlaskan.
12. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, Iqwal Pangsa Chaniago. Terima kasih telah bertahan dalam berbagai situasi yang tidak mudah, tetap melangkah meskipun penuh keraguan, dan tidak menyerah pada berbagai tantangan yang dihadapi. Terima kasih juga telah bertanggung jawab atas setiap pilihan dan proses yang dijalani, hingga akhirnya sampai pada titik ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 Maret 2026

Penulis,

Ikwal Pangsa Chaniago
NIM. 220201110058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y

ض	D		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْم : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ يِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَاب : *t}āba*

الْيَتَمَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha

(h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لالif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٍ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xx
ABSTRAK	xxii
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	19
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Nafkah Iddah	27
A. Nafkah Iddah Menurut Hukum Islam	27
B. Menurut Hukum Positif Indonesia	31
B. Nusyuz	34
A. <i>Nusyuz</i> Menurut Hukum Islam	34
B. <i>Nusyuz</i> Menurut Hukum Positif Indonesia	38
C. Penyimpangan Seksual	40
A. Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Islam.....	40

B. Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia.....	42
D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	45
A. Biografi Singkat Gustav Radbruch	45
B. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	46
BAB III.....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	58
1. Deskripsi Perkara Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 230/PDT.G/2025/MS.Bna	58
2. Analisis Pertimbangan Hakim Menetapkan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/MS.Bna Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	69
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemberian nafkah iddah kepada istri nusyuz karena penyimpangan seksual sesame jenis Pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/Ms.Bna Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch ...	79
BAB IV	85
PENUTUP.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	150

ABSTRAK

Ikwal Pangsa Chaniago, NIM 220201110058, 2026. **Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Penyimpangan Seksual Sesama Jenis, Pertimbangan Hakim, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.BNA merupakan perkara perceraian yang menimbulkan perdebatan hukum karena majelis hakim tetap menetapkan nafkah 'iddah kepada istri yang telah terbukti melakukan nusyuz berupa penyimpangan seksual sesama jenis. Padahal secara normatif, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak nafkah 'iddah gugur apabila istri terbukti nusyuz. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai konsistensi penerapan norma hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam perkara perceraian yang disertai status nusyuz. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah 'iddah tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, serta pemikiran Radbruch. Analisis dilakukan melalui penafsiran yuridis dan pendekatan teoritis terhadap nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis hakim mendasarkan penetapan nafkah 'iddah pada kewenangan *ex officio*, hasil mediasi, serta rujukan normatif Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan pendapat ulama fiqih yang menekankan perlindungan ekonomi mantan istri. Namun, hakim tidak menguraikan secara memadai implikasi hukum dari status nusyuz yang telah terbukti, sehingga mengabaikan ketentuan dalam hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 152 KHI. 2) Jika ditinjau dari teori Gustav Radbruch, putusan ini lebih menonjolkan aspek kemanfaatan hukum, tetapi mengesampingkan kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi suami sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan tersebut belum mencerminkan keseimbangan tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

ABSTRACT

Ikwal Pangsa Chaniago, NIM 220201110058, 2026. Provision of Iddah Maintenance to a Nusyuz Wife Due to Same-Sex Sexual Deviation: A Perspective of Gustav Radbruch's Legal Objectives Theory (Study of Decision Number 230/Pdt.G/2025/MS.Bna). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Advisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keyword: Iddah Maintenance, Same-Sex Sexual Deviation, Judicial Consideration, Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives.

Decision Number 230/Pdt.G/2025/MS.BNA is a divorce case that has sparked legal debate because the panel of judges awarded nafkah 'iddah (waiting period maintenance) to a wife proven to have committed nusyuz (disobedience) in the form of same-sex sexual deviance. Normatively, Article 152 of the Compilation of Islamic Law (KHI) explicitly states that the right to nafkah 'iddah is forfeited if the wife is proven nusyuz. This situation raises questions regarding the consistency of legal norms and the basis of judicial reasoning in divorce cases involving nusyuz status. This study aims to analyze the judges' considerations in determining the nafkah 'iddah and to evaluate its alignment with Gustav Radbruch's Theory of Legal Purposes.

This research utilizes a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. It employs primary legal materials in the form of court decisions and secondary materials including legislation, Islamic family law literature, and Radbruch's legal philosophy. The analysis was conducted through juridical interpretation and a theoretical approach toward the values of justice, legal certainty, and utility.

The results indicate that 1) the panel of judges based the determination of nafkah 'iddah on ex officio authority, mediation results, and normative references such as Surah At-Talaq verse 7, Supreme Court jurisprudence, and the opinions of fiqh scholars emphasizing the economic protection of the former wife. However, the judges failed to adequately elaborate on the legal implications of the proven nusyuz status, thereby disregarding the provisions of Supreme Court Circular (SEMA) No. 3 of 2018 and Article 152 of the KHI. 2) Viewed through Gustav Radbruch's theory, this decision prioritizes the aspect of legal utility but sidelines legal certainty and substantive justice. Consequently, it potentially creates legal uncertainty and injustice for the husband as the aggrieved party. Thus, the decision does not yet reflect the balance of the three legal objectives as proposed by Gustav Radbruch.

ملخص البحث

إقوال فانغسا شانباغو، رقم القيد ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٥٨. تقديم نفقة العدة للزوجة الناشز بسبب الانحراف الجنسي المثلي في منظور نظرية مقاصد القانون لغوستاف رادبروخ) دراسة القرار رقم 230 (Pdt.G/2025/MS.Bna/بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف: علي كدارسمان، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: نفقة العدة، الانحراف الجنسي المثلي، اعتبارات القاضي، نظرية مقاصد القانون لغوستاف رادبروخ

تعد القضية رقم 230/Pdt.G/2025/MS.BNA من قضايا الطلاق التي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً؛ نظراً لقرار هيئة القضاة بتقرير "نفقة العدة" للزوجة رغم ثبوت ارتكابها لـ "النشوز" المتمثل في الانحراف الجنسي (المثلية). وبالرغم من أن المادة (152) من مجموعة القانون الإسلامي (KHI) تؤكد صراحةً سقوط حق الزوجة في نفقة العدة إذا ثبت نشوزها، إلا أن هذا الحكم أوجد إشكالية تتعلق بمدى الاتساق في تطبيق المعايير القانونية والأسس التقديرية للقضاة في قضايا الطلاق المصحوبة بحالة النشوز. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحيثيات التي اعتمد عليها القضاة في تقرير تلك النفقة، وتقييم مدى مواءمتها مع نظرية "غوستاف رادبروخ" حول مقاصد القانون.

يعتبر هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً يعتمد على المنهج التشريعي، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج المقارن، وذلك باستخدام المصادر القانونية الأولية المتمثلة في الأحكام القضائية، والمصادر الثانوية المتمثلة في الأنظمة التشريعية، وأدبيات قانون الأسرة الإسلامي، وفكر رادبروخ. وقد أُجري التحليل من خلال التفسير القانوني والمدخل النظري لقيم العدالة، واليقين القانوني، والمنفعة القانونية.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) استندت هيئة القضاة في تقرير نفقة العدة إلى السلطة التقديرية للمحكمة، ونتائج الوساطة، والاستدلال بالنصوص الشرعية مثل سورة الطلاق الآية (7)، واجتهادات المحكمة العليا، وآراء الفقهاء التي تؤكد على الحماية الاقتصادية للمطلقة، إلا أن الحكم لم يوضح بشكل كافٍ الآثار القانونية المترتبة على حالة النشوز الثابتة، مما أدى إلى تجاهل نص المادة (152) من مجموعة القانون الإسلامي والمنشور القضائي (SEMA) رقم (3) لعام 2018. (2) ومن منظور نظرية "غوستاف رادبروخ"، يظهر هذا الحكم تغليباً لجانب المنفعة القانونية على حساب اليقين القانوني والعدالة الجوهرية، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار القانوني وإحاق الظلم بالزوج باعتباره الطرف المتضرر؛ وبناءً عليه، فإن الحكم لم يعكس التوازن المنشود بين مقاصد القانون الثلاثة التي وضعها رادبر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Idealitas pernikahan tidak selalu sejalan dengan harapan. Ada kalanya sebuah rumah tangga justru hancur bukan karena persoalan ekonomi atau komunikasi, tetapi akibat adanya penyimpangan seksual dari salah satu pasangan.¹ Fenomena penyimpangan seksual salah satunya lesbian misalnya yang jelas bertentangan dengan syariat, menjadi salah satu faktor yang paling mengguncang sendi-sendi pernikahan. Ketika seorang istri memilih untuk menjalin hubungan sesama jenis, maka secara otomatis tujuan luhur pernikahan runtuh, kehormatan keluarga tercoreng, dan suami sebagai kepala rumah tangga kehilangan hakikat kebahagiaan yang seharusnya ia peroleh dari sebuah ikatan suci.²

Kenyataan pahit inilah yang terungkap dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, di mana istri terbukti melakukan perselingkuhan sesama jenis. Perbuatan tersebut tidak hanya melukai harga diri suami, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis yang dalam, sehingga perceraian menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Dari sudut pandang hukum Islam, sikap ini jelas dikategorikan sebagai nusyuz, yaitu bentuk pembangkangan istri

¹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>.

² Fadhilah Mahfuzah dan Helvia Putri, "Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024):6 <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.174>.

terhadap kewajibannya menjaga kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga.³ Hal tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) yang menegaskan kewajiban istri untuk taat kepada suami, serta Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan bahwa istri nusyuz kehilangan hak nafkah dari suaminya.⁴

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.BNA yang memeriksa perkara perceraian dengan dalil adanya nusyuz istri yang diduga melakukan penyimpangan seksual sesama jenis. Dalam perkara tersebut, majelis hakim dihadapkan pada dilema hukum antara penerapan norma positif yang mengatur gugurnya hak nafkah iddah bagi istri nusyuz dengan pertimbangan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Menariknya, dalam putusan tersebut hakim tetap menetapkan pemberian nafkah iddah kepada istri meskipun terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya perilaku nusyuz.

Putusan tersebut menimbulkan perdebatan yuridis karena secara normatif ketentuan SEMA No 3 Tahun 2018 dan Pasal 152 KHI telah secara tegas mengatur bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Namun, dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kondisi ini

³ Hanif, Hamdan Arief, and Indah Listyorini. 2024. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 5 (2):13. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss2.art2>.

⁴ Pasal 83 ayat 1 dan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

menunjukkan adanya ruang diskresi hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek non yuridis seperti kemanfaatan sosial, perlindungan perempuan, serta kondisi objektif para pihak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan landasan yuridis bagi penyelesaian perkara perceraian dan hak-hak yang timbul karenanya. KHI, sebagai kodifikasi hukum Islam, bertujuan memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapan syariat.⁵ Salah satu ketentuan fundamentalnya adalah Pasal 152, yang secara eksplisit menyatakan bahwa istri yang dijatuhi talak berhak atas nafkah iddah, kecuali jika ia terbukti nusyuz.

Namun, kepastian hukum yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi problematik dengan adanya Putusan No. 230/Pdt.G/2025/MS.BNA. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah iddah kepada seorang istri, meskipun ia terbukti nusyuz. Fakta bahwa alasan nusyuz istri adalah penyimpangan seksual (lesbian) memperumit masalah ini. Dalam pandangan fikih, nusyuz tidak hanya terbatas pada penolakan hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan lain yang melanggar kewajiban dan tatanan rumah tangga, termasuk penyimpangan moral.

Perbuatan lesbian, dari perspektif hukum Islam, merupakan pelanggaran terhadap tujuan pernikahan (*maqashid al-syari'ah*) dan ikatan suci yang dibangun. Hal ini merupakan bentuk nusyuz yang ekstrem karena secara

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 65.

fundamental merusak esensi hubungan suami-istri. Meskipun demikian, putusan hakim ini mengabaikan fakta tersebut dan tetap memberikan nafkah iddah, yang secara langsung menafikan ketentuan Pasal 152 KHI dan keluar dari koridor ketentuan hukum-hukum fikih Islam yang mengatur terkait pemberian nafkah iddah.⁶

Majelis Hakim dalam putusannya berupaya membangun argumentasi yang kuat dengan mengutip berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 7, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, dan kitab fikih klasik seperti Al-Muhadzab Juz II halaman 176. Hakim berdalih bahwa kewajiban nafkah iddah harus ditetapkan secara *ex officio* dan didasarkan pada kesepakatan dalam mediasi.⁷ Argumentasi ini mengindikasikan adanya upaya hakim untuk memberikan perlindungan kepada istri, terlepas dari perbuatannya.

Argumentasi hakim ini memiliki kelemahan mendasar. Penelitian ini berposisi kritis terhadap putusan tersebut dengan berargumen bahwa hakim telah keluar dari koridor hukum yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152 telah menjelaskan bahwa ketika istri nusyuz, maka tidak diberikan kepadanya nafkah iddah. Penelitian ini juga menggunakan landasan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur fikih yang menyatakan

⁶ Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya, "Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (Agustus 2023): 323, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7788.316-323>

⁷ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 53.

bahwa istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah, baik dalam talak raj'i maupun talak ba'in.

Dari sudut pandang teori tujuan hukum, problematika ini menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mampu mengintegrasikan tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸ Namun, dalam praktiknya, ketiga nilai ini sering kali menimbulkan ketegangan. Memberikan nafkah iddah kepada istri yang nusyuz karena lesbian dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan (perlindungan perempuan), tetapi di sisi lain menegaskan kepastian hukum (karena bertentangan dengan KHI) sekaligus mereduksi nilai keadilan bagi pihak suami yang dirugikan.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana seharusnya hakim menyeimbangkan tiga nilai tujuan hukum Radbruch dalam kasus nafkah iddah bagi istri nusyuz karena penyimpangan seksual. Kajian ini tidak hanya penting untuk menguji konsistensi penerapan KHI dalam praktik peradilan agama, tetapi juga untuk menilai apakah putusan tersebut benar-benar mencerminkan tujuan hukum atau justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

⁸ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Press, 2025), 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan dari penelitian ini:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam pemberian nafkah iddah pada istri nusyuz karena penyimpangan seksual dalam Perkara Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam pemberian nafkah iddah pada istri nusyuz karena penyimpangan seksual dalam putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangan hukum pemberian nafkah iddah dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/Ms.Bna dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis argumentasi teori tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap putusan nomor 230/Pdt.G/2025/Ms.Bna yang memberikan nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai talak karena istri nusyuz penyimpangan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang selaras dengan apa yang dibutuhkan dari para pembaca ataupun pengamat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang bagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan memberikan kontribusi teoritik terhadap pemahaman terkait dengan pemberian nafkah iddah setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi aktivis pemerhati hukum di kalangan praktisi dan bagi akademis yang melakukan penelitian terkait teori hukum menurut Gustav Radbruch dalam penerapan keadilan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri dapat memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan dan pemahaman mengenai penerapan teori dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait dengan penetapan nafkah iddah bagi istri nusyuz karena penyimpangan seksual. Peneliti memperoleh pengalaman dalam menganalisis putusan pengadilan melalui pendekatan filosofis, sehingga memperdalam keterampilan analitis dalam bidang hukum keluarga.
- b. Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa perkara

yang menyangkut persoalan pemberian nafkah bagi cerai gugat atau cerai ba'in dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pemberian nafkah iddah cerai gugat atau cerai talak dalam pandangan teori tujuan hukum gustav radbruch.

- c. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai analisis putusan pengadilan agama terkait pemberian nafkah iddah pada istri *nusyuz* karena penyimpangan seksual melalui pendekatan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata yang perlu dipaparkan secara lebih detail agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Nafkah Iddah

Pemenuhan kebutuhan pokok oleh mantan suami kepada mantan istri yang bercerai secara talak raj'i atau sedang hamil, selama masa iddah⁹

⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 225.

2. *Nusyuz*

Nusyuz diartikan sebagai sikap istri yang menunjukkan pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban rumah tangga, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun penolakan.¹⁰

3. Penyimpangan Seksual Sesama Jenis

Perilaku seksual yang melampaui batas kewajaran dan ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan norma sosial/moral.¹¹

4. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Penilaian hukum yang berfokus pada keseimbangan tiga nilai dasar yaitu Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*) Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*), dan Kemanfaatan Hukum (*Zweckmatigkeit*).¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau teknik yang dirancang secara sistematis dan diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data serta informasi yang berkaitan langsung dengan tujuan dan topik yang sedang diteliti dengan maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji oleh peneliti.

¹⁰ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>

¹¹ Sadarjoen, Sawitri Supard, *Konflik Marital: Pemahaman Konsep, Aktual Dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 24.

¹² Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 67.

1. Jenis Penelitian

Peneliti ini adalah termasuk dalam jenis penelitian yuridis-normatif yang memiliki arti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati, memahami dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/Ms.Bna Tentang Pemberian hakim atas gugatan nafkah iddah ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, ada lima pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Pendekatan ini relevan karena didalamnya peneliti harus menelaah konsistensi, keselarasan, dan penerapan

¹³ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 19

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 136.

aturan tersebut. pendekatan ini dipakai untuk mengkaji Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta UU Perkawinan. Peneliti akan melihat apakah putusan hakim yang memberikan nafkah iddah kepada istri nusyuz bahkan karena lesbian konsisten atau justru bertentangan dengan norma yang berlaku.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dipakai dengan cara menelaah putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum, untuk menemukan dasar pertimbangan hakim.¹⁶ Pendekatan ini relevan karena peneliti dapat mengeksplorasi atau menganalisis masalah norma yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini, yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan agama dengan kekuatan hukum tetap. pendekatan ini terlihat pada analisis putusan No. 230/Pdt.G/2025/MS.BNA peneliti membedah bagaimana hakim menilai istri yang nusyuz karena penyimpangan seksual dan tetap atau tidak memberikan nafkah iddah.
- c. pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif sendiri merupakan pendekatan dengan cara membandingkan antara suatu hukum tertentu dengan ketentuan yang yang lain.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam pemberian nafkah iddah dipandang dari

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172.

sudut hukum islam, ketentuan hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta teori hukum modern. Penelitian ini relevan karena peneliti berusaha melihat bagaimana konsep nusyuz dipahami dalam literatur islam, bagaimana dikodifikasi dalam KHI, serta bagaimana hakim menerapkannya dalam kasus konkret, khususnya ketika nusyuz disebabkan oleh penyimpangan seksual sesama jenis. Perbandingan ini penting dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana terdapat konsistensi atau pergeseran makna antara teori, norma, dan praktik peradilan. Dengan demikian, pendekatan ini membantu penulis menemukan titik lemah maupun potensi pembaharuan hukum dalam pemberian nafkah iddah bagi istri nusyuz.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan landasan data utama dalam sebuah penelitian hukum. Cakupan bahan hukum primer ini meliputi regulasi perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah pembentukan undang-undang, serta yurisprudensi atau putusan hakim.¹⁸ Berdasarkan tema yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain regulasi tersebut, produk hukum Pengadilan Agama berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.BNA menjadi objek utama dalam analisis penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperjelas untuk bahan primer. Biasanya bahan hukum yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian adalah jurnal, buku, artikel, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan peneliti.¹⁹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku *Rechtsphilosophie* oleh Gustav Radbruch.
- 2) Buku *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* oleh Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M. Hum.
- 3) Buku *Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* oleh Dr. H. Margono, S.H., M.HUM., M.M.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

- 4) Buku *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam* oleh Drs. Yatimin Abdullah, M.A.
- 5) Buku *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* oleh Mokhamad Rohma Rozikin, S.Pd.I., M.Pd.I.
- 6) Jurnal-jurnal hukum Islam, artikel akademik, serta skripsi/tesis terdahulu terkait nafkah iddah, *nusyuz*, penyimpangan seksual dan teori tujuan hukum gustav radbruch.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan menjadi bahan dalam memberikan penjelasan lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder.²⁰ Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, serta dari website yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah cara yang ditempuh peneliti untuk memperoleh sumber hukum yang relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh terutama

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 204.

dan Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan studi dokumenter/kepustakaan (*library research*).²¹ Pada fase ini, peneliti melakukan kompilasi data yang bersumber dari instrumen regulasi, literatur buku, referensi akademik, serta dokumen relevan lainnya yang memiliki korelasi kuat dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum adalah tahapan setelah pengumpulan data, di mana peneliti menata, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan agar bahan hukum yang terkumpul dapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis.²²

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti akan melakukan penganalisisannya dengan beberapa tahapan:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode editing merupakan langkah awal untuk menyeleksi bahan hukum yang sudah dikumpulkan agar benar-benar sesuai dengan topik penelitian. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 120

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram:Unram Press, 2020), 43.

bahwa dalam penelitian normatif, kejelasan dan konsistensi bahan hukum merupakan hal utama sebelum dilakukan analisis.²³ Dalam tahap ini penulis meneliti kembali peraturan KHI, UU Perkawinan, putusan hakim No. 230/Pdt.G/2025/MS.BNA, dan hukum islam untuk memastikan semuanya relevan dengan persoalan nafkah iddah istri *nusyuz* karena penyimpangan seksual sesama jenis.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan proses mengelompokkan atau menggolongkan bahan pustaka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.²⁴ Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, sehingga memungkinkan peneliti untuk mencermati informasi dengan lebih mudah dan menggali data secara lebih objektif. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan data menjadi: (1) peraturan perundang-undangan (KHI, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (2) putusan pengadilan, (3) literatur hukum Islam dan (4) teori hukum Gustav Radbruch. Dengan pembagian ini, penulis dapat lebih mudah melihat hubungan antara norma hukum, doktrin hukum islam, praktik hakim, dan teori hukum.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 152.

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), 50.

c. Pemeriksaan Data (*Verifiying*)

Verifikasi merupakan langkah memastikan bahwa data yang dipakai valid, otentik, dan dapat dipertanggungjawab. Penelitian hukum normatif harus menggunakan bahan hukum yang sah karena argumen hukum sangat bergantung pada validitas sumber.²⁵ Dalam tahap ini, peneliti memastikan bahwa putusan pengadilan yang dipakai benar-benar diunduh dari sumber resmi (SIPP/MA), peraturan yang digunakan adalah versi terbaru, dan literatur islam maupun teori hukum yang dipakai berasal dari rujukan yang diakui secara akademik.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data dalam penelitian normatif dilakukan untuk menemukan makna dan jawaban dari rumusan masalah, analisis juga merupakan proses menghubungkan data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka teori dan konsep hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif-analitis menggambarkan isi pasal-pasal KHI, menjelaskan fakta dari putusan hakim, lalu membandingkannya dengan pandangan hukum islam dan teori Gustav Radbruch. Melalui analisis ini, penulis menilai apakah putusan hakim yang tetap memberikan nafkah iddah pada

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

istri nusyuz karena lesbian mencerminkan kepastian hukum, keadilan, atau kemanfaatan.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan adalah tahap akhir pengolahan bahan hukum, yaitu menyusun jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Pada tahap ini perlu ditekankan bahwa dalam penelitian normatif, kesimpulan harus logis, sistematis, dan sesuai dengan data yang telah diolah.²⁷ Dalam penelitian ini, kesimpulan dirumuskan untuk memberikan jawaban mengenai bagaimana seharusnya hakim bersikap terhadap kasus pemberian nafkah iddah kepada istri *nusyuz* karena penyimpangan seksual sesama jenis, dengan memperhatikan tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Melalui penelusuran pustaka yang komprehensif, peneliti menghimpun sejumlah studi relevan sebagai basis komparasi. Tinjauan penelitian terdahulu ini berperan krusial dalam memetakan posisi penelitian, mengidentifikasi celah ilmiah (*research gap*), serta menentukan titik temu maupun distingsi antara kajian ini dengan karya ilmiah sebelumnya. Diskursus tersebut kemudian digunakan sebagai landasan argumentatif dalam memperkokoh arah penelitian yang sedang ditempuh. Hasil perbandingan ini

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hajar Salsabila Rahman pada tahun 2024 dengan judul “Nafkah Iddah Bagi Istri yang Terindikasi *Nusyuz* Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)”, IAIN Kediri.²⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tetap memberikan nafkah ‘iddah kepada istri meskipun terindikasi nusyuz. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa perceraian terjadi karena pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali, bukan semata-mata karena nusyuz. Selain itu, suami sebagai pemohon tidak mempermasalahkan status nusyuz termohon dan bersedia memberikan nafkah ‘iddah sesuai permintaan. Dari sudut pandang Maqâshid al-Syarî‘ah, putusan ini dinilai sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam aspek *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menekankan kemaslahatan mantan istri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Satriani pada tahun 2019 dengan judul “Dasar dan Alasan Hukum Hakim Mahkamah Syar’iyyah Bireuen dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah bagi Istri *Nusyūz* (Studi Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

²⁸ Hajar Salsabila Rahman, “Nafkah Iddah Bagi Istri yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024), <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/14678>

Darussalam-Banda Aceh.²⁹ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh melalui dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen mendasarkan putusannya pada tiga landasan hukum. Pertama, hadis riwayat an-Nasa'i dari Fatimah binti Qais. Kedua, Pasal 118, Pasal 149, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pendapat ulama dalam kitab *al-Muhazzab*. Ketiga, pertimbangan kemaslahatan istri meskipun berstatus *nusyūz*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhlasul Amal pada tahun 2023 dengan judul "Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz pada Putusan Verstek: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.³⁰ Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi putusan PA Jember No. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr., peraturan perundang-undangan, dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan verstek

²⁹ Satriani. "Penetapan Nafkah Iddah Bagi Isteri Nusyūz: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10777/>.

³⁰ Muhammad Ikhlasul Amal, "Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz pada Putusan Verstek: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/49923/>

tetap memberikan nafkah ‘iddah kepada istri yang terbukti *nusyūz* secara *ex officio*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhamilah Matondang pada tahun 2024 dengan judul “Penetapan Nafkah Iddah bagi Isteri *Nusyuz* (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Bireuen Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh)”, Universitas Andalas.³¹ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan nafkah iddah tetap dapat diberikan kepada istri yang terindikasi *nusyuz*.

Berikut adalah tabel ringkasan yang dapat membantu memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

	Judul	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Hajar Salsabila Rahman, Nafkah Iddah Bagi Istri yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan PA Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/P.A.JP), IAIN Kediri, 2024	Sama-sama meneliti nafkah iddah bagi istri yang terindikasi nusyuz.	Penelitian ini menitik beratkan pada analisis maqashid al-syariah, khususnya hifzh al-nafs. Sedangkan	Penelitian saya memperbarui dengan mengaitkan kasus nusyuz lesbian ke teori tujuan hukum Gustav Radbruch (kepastian,

³¹ Nurhalimah Matondang “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz Dalam Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA. Srh)”. (Diploma thesis, Universitas Andalas. 2024) <https://scholar.unand.ac.id/473788/>

			penelitian saya fokus pada nusyuz berat berupa penyimpangan seksual (lesbian) yang berdampak serius pada hak nafkah iddah.	keadilan, kemanfaatan).
2.	Satriani, Dasar dan Alasan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Penetapan Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan No.0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir), UIN Ar-Raniry, 2019	Sama-sama membahas dasar hukum hakim dalam memutus nafkah iddah istri nusyuz.	Dasar hukum hakim dalam memutus nafkah iddah istri nusyuz. Penelitian ini menitikberatkan pada landasan normatif (hadis, KHI, fiqh klasik). Sedangkan penelitian saya menyoroti alasan nusyuz karena lesbian yang secara fundamental merusak tujuan pernikahan	Penelitian saya menghadirkan pembaruan dengan menegaskan bahwa nusyuz akibat lesbian harus menggugurkan hak nafkah iddah.
3.	Muhammad Ikhlasul Amal, Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah	Sama-sama mengkaji putusan pengadilan	Penelitian ini menekankan pada	Penelitian saya memperbarui dengan analisis bahwa hakim

	Iddah Istri Nusyuz pada Putusan Verstek (Studi Putusan PA Jember No.2096/Pdt.G/2022/P A.Jr), UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023	agama terkait nafkah iddah istri nusyuz.	kewenangan hakim secara ex officio dalam putusan verstek. Sedangkan penelitian saya tidak hanya membahas aspek ex officio, tetapi juga mengkritisi penerapannya ketika istri jelas terbukti nusyuz karena lesbian.	seharusnya tidak melampaui batas Pasal 152 KHI, khususnya dalam kasus nusyuz berat.
4.	Nurhalimah Matondang, Penetapan Nafkah Iddah bagi Isteri Nusyuz (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.658/Pdt.G/2021/PA .Srh), Universitas Andalas, 2024	Sama-sama meneliti pemberian nafkah iddah pada istri nusyuz.	Penelitian ini menekankan asas masalah al-mursalah sebagai dasar hakim tetap memberi nafkah iddah. Sedangkan penelitian saya berargumen bahwa alasan kemaslahatan tidak dapat digunakan jika nusyuz	Penelitian saya memberi pembaharuan dengan menyoroti perlunya regulasi lebih detail agar hakim tidak lagi menggunakan alasan kemaslahatan secara keliru.

			terbukti berasal dari penyimpangan seksual (lesbian) karena bertentangan dengan tujuan nikah yaitu menjaga kehormatan suami.	
--	--	--	--	--

Dari persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan di atas, maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang baru ada yang terletak pada objek penelitian dan ada juga pada perspektif yang digunakan. Adapun unsur pembaruannya adalah menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai pemberian hakim atas gugatan nafkah iddah ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk menjamin alur penulisan yang metodis dan terstruktur, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami substansi penelitian. Kajian ini diuraikan ke dalam empat bagian utama sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi basis argumentasi pemilihan objek penelitian. Selain itu, bab ini mencakup pembatasan dan perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian,

definisi operasional, metodologi penelitian, tinjauan studi terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini menyajikan kerangka konseptual serta gambaran umum mengenai objek kajian. Di dalamnya dipaparkan teori-teori fundamental yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dan mengevaluasi permasalahan yang telah dirumuskan. Terdiri dari pengertian nafkah iddah, nafkah iddah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, dan juga nusyuz menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, serta penyimpangan seksual ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif serta teori tujuan hukum gustav radbruch.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Dalam bab ini dijelaskan terkait analisis putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna selanjutnya membahas dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam pemberian nafkah iddah kepada istri nusyuz karena penyimpang seksual dalam putusan 230/Pdt.G/2025/MS.Bna ditinjau dari hukum Islam, hukum Positif Indonesia dan perspektif teori tujuan hukum gustav radbruch.

BAB IV: Kesimpulan Dan Saran. Sebagai bagian pamungkas, bab ini menyajikan sintesis berupa kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis mendalam terhadap rumusan masalah di Bab I. Selain itu, bagian ini memuat saran-saran strategis, baik berupa rekomendasi praktis bagi masyarakat dan instansi terkait, maupun saran akademis bagi peneliti selanjutnya guna pengembangan kajian pada masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nafkah Iddah

A. Nafkah Iddah Menurut Hukum Islam

1. Definisi Nafkah Iddah Menurut Hukum Islam

Nafkah iddah terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan iddah. Secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab (نَفَقَةٌ - يُنْفِقُ - نَفَقَةٌ) *nafaqa-yanfuqu-nafaqatan* yang bermakna biaya, belanja, atau pengeluaran uang.³² Dalam pengertian istilah, nafkah dimaknai sebagai biaya hidup atau kebutuhan pokok. Nafkah juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan istri, termasuk makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, walaupun istri memiliki kekayaan sendiri hal ini karena pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya.³³

Sementara itu, iddah berasal dari bahasa Arab, dari kata *al-'add* dan *al-ihsha*, yang berarti hitungan atau masa

³² Ahmad Warso Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1449.

³³ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3 terj. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 314.

perhitungan waktu tertentu. Disebut demikian karena masa iddah biasanya berkaitan dengan jumlah quru' dan bulan.³⁴ Istilah ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dihitung oleh seorang perempuan, yakni masa tertentu yang dijalannya dalam beberapa hari atau waktu. Secara singkat, iddah merupakan masa di mana seorang perempuan harus menunggu dan menahan diri untuk tidak menikah kembali setelah suaminya meninggal dunia atau setelah terjadi perceraian.³⁵

2. Dasar Hukum Nafkah Iddah Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena talak *raj'i* tetap dianggap sebagai istri, sebab hubungan pernikahan secara hukum masih ada. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup mantan istrinya selama masa iddah, seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.³⁶ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Thalaq (65): 6,

³⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 499.

³⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 348.

³⁶ Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 227.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوْا لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁷

Selanjutnya, pada bagian akhir ayat disebutkan bahwa seseorang hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuannya yang berkecukupan memberi sesuai kelapangan rezekinya, dan yang kesempitan hendaknya memberi dari apa yang Allah karuniakan kepadanya, karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya yang dijelaskan didalam ayat berikutnya QS. At-Thalaq (65): 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”³⁸

3. Ketentuan Pemberian Nafkah Iddah Dalam Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari suaminya yang telah mentalaknya. Mereka juga sependapat bahwa wanita yang sedang hamil dan dicerai oleh suaminya, baik dengan talak raj'i maupun bain, tetap berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah-nya.³⁹

Perempuan yang berhak memperoleh nafkah pada masa iddah adalah mereka yang ditalak raj'i dan perempuan hamil yang sedang menjalani iddah, karena keduanya berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang ditalak bain dan tidak sedang hamil hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak atas nafkah.⁴⁰

Namun, hak nafkah iddah gugur apabila istri melakukan *nusyuz*, yakni membangkang atau durhaka terhadap suaminya. Ciri-ciri istri *nusyuz* antara lain menolak perintah suami tanpa alasan syar'i, menolak berhubungan suami-istri tanpa sebab yang dibenarkan, atau keluar dari rumah tanpa izin suami. Dalam

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 825.

³⁹ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 201.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 55.

keadaan demikian, istri kehilangan hak atas nafkah, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Meskipun demikian, jika istri keluar rumah untuk kepentingan suami, maka hal itu tidak dianggap sebagai *nusyuz* dan haknya atas nafkah tetap berlaku.⁴¹

B. Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Definisi Nafkah Iddah Menurut Hukum Positif Indonesia

Pengertian nafkah iddah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf b, yang menyatakan bahwa:

“Bilamana perkawinan berakhir karena talak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) kepada mantan istrinya selama masa iddah, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi talak bain, nusyuz, atau dalam keadaan tidak hamil.”⁴²

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah iddah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan mantan istri oleh mantan suami selama masa iddah, mencakup nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.

Dengan demikian nafkah iddah dapat disimpulkan sebagai pemberian atau pemenuhan kebutuhan istri selama masa menunggu untuk tidak menikah kembali, baik setelah ditinggal mati oleh suami maupun setelah terjadinya perceraian.

⁴¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 187.

⁴² Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Nafkah Iddah Menurut Hukum Positif Indonesia

A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c yang berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.⁴³

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf b dijelaskan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”⁴⁴

Selain itu, Pasal 152 KHI juga menegaskan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika ia dalam keadaan *nusyuz*.

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz”.⁴⁵

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c.

⁴⁴ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

3. Ketentuan Pemberian Nafkah Iddah Menurut Hukum Positif Indonesia

Ketentuan mengenai nafkah iddah diatur didalam SEMA nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi:

“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”⁴⁶

Ketentuan mengenai nafkah iddah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf b yang menyatakan: “Bilamana perkawinan berakhir karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi talak bain, nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.”⁴⁷

Selain itu, Pasal 152 KHI juga menegaskan ” Mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali bila ia nusyuz”⁴⁸

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan SEMA dan KHI, nafkah iddah hanya diberikan kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i atau yang sedang hamil. Namun, jika istri terbukti nusyuz, maka haknya atas nafkah iddah otomatis gugur sepenuhnya.⁴⁹

⁴⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

⁴⁷ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 56.

B. Nusyuz

A. Nusyuz Menurut Hukum Islam

1. Definisi Nusyuz Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, istilah nusyuz berasal dari kata نَشْرَ - يَنْشُرُ (nasyaza, yansyuzu, nusyuzan) yang bermakna meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bersikap kasar. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian dipahami sebagai al-'ishyan yang berarti kedurhakaan atau sikap tidak taat. Dengan demikian, nusyuz menggambarkan perilaku tidak patuh yang muncul dari salah satu pihak dalam perkawinan, baik suami maupun istri, yang ditandai dengan perubahan sikap atau tindakan yang menyalahi norma hubungan rumah tangga.⁵⁰

Secara terminologis, nusyuz didefinisikan sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suaminya, seperti menolak untuk taat, membantah, atau melakukan perbuatan yang menyakiti hati suami. Bentuknya dapat berupa sikap yang bertentangan dengan aturan rumah tangga yang telah ditetapkan suami, dilakukan secara sengaja, dan bermaksud melawan otoritas suami.⁵¹

Tindakan nusyuz merupakan perbuatan yang dilarang, karena Allah telah menetapkan mekanisme penyelesaian melalui

⁵⁰ Norzusili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam* (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), 3.

⁵¹ Mesraini, *Figh Munakahat* (Jakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, 2008), 130.

tahapan peringatan dalam Al-Quran menegaskan bahwa apabila seorang istri dicurigai melakukan nusyuz, maka suami diperintahkan untuk menasihatinya, memisahkan tempat tidur, dan jika perlu memberikan tindakan tegas dengan tetap berpedoman pada prinsip tidak melampaui batas. Apabila istri kembali taat, maka suami dilarang mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.⁵²

2. Dasar Hukum Nusyuz Menurut Hukum Islam

Perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri merupakan tindakan yang dilarang keras dalam Islam, karena Allah telah menetapkan langkah-langkah penanganannya serta sanksi bagi istri yang bersikap membangkang apabila tidak dapat diperbaiki dengan cara baik. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa (4): 34, yang berbunyi:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Namun apabila mereka menaati kamu,

⁵² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 227.

maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."⁵³

3. Macam-Macam Nusyuz Menurut Hukum Islam

A. Nusyuz Istri Terhadap Suami

Nusyuz dalam konteks ini berarti sikap durhaka atau pembangkangan istri terhadap suaminya, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bentuknya bisa berupa penolakan terhadap perintah suami, ketidaktaatan, atau perilaku yang merusak hubungan suami-istri.⁵⁴

Islam mengajarkan bahwa jika seorang istri menunjukkan tanda-tanda nusyuz, suami disarankan menempuh tiga tahapan berikut (berdasarkan QS. An-Nisa: 34):

- a. Menasehati dengan lembut. Suami harus memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang, mengingatkan istri akan kewajibannya dan balasan pahala bagi yang taat kepada Allah dan suaminya.⁵⁵
- b. Memisahkan diri dari tempat tidur. Langkah ini bertujuan memberi efek psikologis agar istri

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

⁵⁴ M. Zaenal Arifin dan Muh. Ashori, *Fikih Munakahat* (Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019), 144.

⁵⁵ M. Ikhlasul Amal dan Siti Zulaicha, "Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz pada Putusan Verstek," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 59, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

menyadari kesalahannya. Suami tidak tidur bersamanya hingga istri menunjukkan perubahan sikap.

- c. Memukul dengan tidak menyakiti. Jika dua langkah sebelumnya tidak berhasil, suami diperbolehkan memberi hukuman berupa pukulan ringan yang tidak meninggalkan luka, memar, atau rasa sakit berlebih semata-mata untuk mendidik, bukan menyakiti.⁵⁶

Apabila ketiga langkah tersebut tetap tidak membawa perubahan, maka suami diperbolehkan mengambil langkah terakhir berupa perceraian.

B. Nusyuz Suami Terhadap Istri

Nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami. Al-Qur'an pun menyebut hal ini dalam QS. An-Nisa (4): 128, yang berbunyi:

⁵⁶ Tihamil dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 186.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."⁵⁷

Ayat ini menegaskan bahwa nusyuz juga dapat berasal dari suami, misalnya ketika ia bersikap acuh, lalai menunaikan kewajiban lahiriah seperti nafkah, atau kewajiban batiniah seperti memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam keadaan seperti ini, perdamaian dan musyawarah menjadi solusi yang dianjurkan oleh Al-Qur'an.⁵⁸

B. Nusyuz Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Definisi Nusyuz Menurut Hukum Positif Indonesia

Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan normatif bahwa seorang istri dianggap melakukan nusyuz apabila ia tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 132-133.

⁵⁸ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. (Jakarta: El-Khafi, 2008), 293.

(1), yakni kewajiban utama untuk berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan kebutuhan rumah tangga secara layak⁵⁹, kecuali apabila terdapat alasan hukum yang sah (Pasal 84 ayat (1) KHI).⁶⁰ Dengan demikian, nusyuz dapat dimaknai sebagai sikap ingkar atau tindakan yang melampaui batas kepatutan dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri, yang menimbulkan kerugian, ketidaknyamanan, atau pelanggaran terhadap kewajiban masing-masing pihak.

Kewajiban tersebut kembali berlaku apabila istri tidak lagi berada dalam keadaan nusyuz. Status nusyuz istri hanya dapat ditetapkan berdasarkan bukti yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah bentuk kedurhakaan salah satu pihak dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, yang menimbulkan ketidakharmonisan, dan dalam konteks hukum Islam, status nusyuz memiliki implikasi yuridis terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya terkait dengan kewajiban pemberian nafkah.⁶¹

⁵⁹ Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁰ Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

2. Dasar Hukum Nusyuz Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 dijelaskan beberapa ketentuan terkait nusyuz:

1. Istri dianggap nusyuz apabila menolak melaksanakan kewajiban terhadap suaminya tanpa alasan yang sah.
2. Selama istri dalam keadaan nusyuz, suami tidak berkewajiban menunaikan hak-hak istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, kecuali untuk kepentingan anak-anaknya.
3. Kewajiban suami kembali berlaku setelah istri tidak lagi nusyuz.
4. Penetapan adanya nusyuz harus berdasarkan bukti yang sah.⁶²

C. Penyimpangan Seksual

A. Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Islam

1. Definisi Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Islam

Menurut ajaran Islam, yang bersumber dari tuntutan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah, homoseksualitas dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela

⁶² Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

dan merupakan pelanggaran berat. Perbuatan ini dianggap merusak martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia.

Pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksual agar setiap individu dalam Masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui pernikahan dengan niat mencurahkan rasa Syukur dan ibadah kepada Allah melalui hubungan seksual dan islam sangat membenci adanya penyimpangan seksual.⁶³

2. Dasar Hukum Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Islam

Penyimpangan seksual adalah perilaku yang melampaui batas kewajaran karena membawa pelakunya kepada perbuatan keji dan tercela yang dilarang keras oleh Allah SWT. Melalui pernikahan, kehormatan laki-laki dan perempuan dapat terpelihara dengan cara yang benar, sekaligus menjadi jalan untuk melahirkan generasi beriman dan bertakwa sebagai bentuk pembinaan peradaban.⁶⁴ Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

⁶³ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam* (Jakarta: Amzah, 2003),33.

⁶⁴ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, 36.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶⁵

B. Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Definisi Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 58, mengatur mengenai elemen data perseorangan dalam dokumen kependudukan. Dalam praktik administrasi kependudukan di Indonesia, kolom jenis kelamin pada dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga hanya menyediakan dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan.⁶⁶

Ketentuan ini mencerminkan sistem administrasi negara yang secara normatif mengakui dua kategori jenis kelamin tersebut dalam pencatatan sipil. Dengan demikian, secara administratif, identitas gender yang diakui dan dicantumkan

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 582.

⁶⁶ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

dalam dokumen resmi negara terbatas pada dua kategori tersebut. Secara hukum, Indonesia tidak mengakui komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), yang merujuk pada individu dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan nilai-nilai agama serta budaya berperan besar dalam kebijakan pemerintah, tidak ada undang-undang federal yang secara spesifik mengkriminalisasi LGBT.⁶⁷

C. Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual

Berikut merupakan berbagai bentuk perilaku seksual menyimpang yang dikategorikan sebagai tindak pidana maupun pelanggaran norma agama dan moral:

a. Incest

Incest adalah dorongan atau tindakan melakukan hubungan seksual dengan orang yang masih memiliki hubungan darah dekat atau mahram, seperti ayah dengan anaknya, anak dengan ibunya, atau antara saudara kandung.⁶⁸

⁶⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 12.

⁶⁸ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, 54.

b. Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara sesama jenis kelamin, di mana pelakunya merasakan ketertarikan dan cinta terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama.⁶⁹

c. Lesbianisme

Lesbian adalah hubungan seksual antara sesama perempuan yang dilakukan dengan cara saling menggesekkan alat vital dengan Hasrat agar sesama perempuan itu memperoleh kepuasan.⁷⁰

d. Onani (Masturbasi)

Onani atau masturbasi adalah aktivitas menyalurkan hasrat seksual dengan cara merangsang alat kelamin sendiri, baik menggunakan tangan maupun benda lain.⁷¹

e. Pedofilia

Pedofilia adalah penyimpangan seksual di mana seseorang hanya merasa puas jika berhubungan seksual dengan

⁶⁹ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, 55.

⁷⁰ Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, 167.

⁷¹ Arum Dwi Anjani dan Dinda Zahara, "Kejadian yang Mempengaruhi Remaja Laki-Laki dalam Melakukan Masturbasi," *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)* 6, no. 2 (April 2020): 225, <https://doi.org/10.33024/jkm.v6i2.2634>

anak-anak. Tindakan ini sangat berbahaya karena merusak masa depan dan psikologis anak.⁷²

Secara keseluruhan, berbagai bentuk penyimpangan seksual di atas merupakan gejala yang sangat berbahaya bagi tatanan sosial dan moral masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut muncul akibat lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan yang buruk, serta semakin lunturnya nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia.

D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

A. Biografi Singkat Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (1878–1949) lahir pada 21 November 1878 di Lubeck Jerman dan wafat pada 23 November 1949. Ia adalah seorang filsuf hukum asal Jerman yang hidup di masa penuh gejolak, termasuk Perang Dunia I, kemunculan Republik Weimar yang liberal, dan rezim totaliter Adolf Hitler. Setelah meraih gelar doktor pada tahun 1902, Radbruch memulai karier akademiknya di Universitas Heidelberg, dan kemudian terlibat aktif dalam politik sebagai Menteri Kehakiman Republik Weimar (1920–1924). Latar belakang ini memengaruhi pemikirannya yang sangat dipengaruhi oleh Neo-Kantianisme dan prinsip-prinsip liberal

⁷² Widhy Andrian Pratama, “Analisis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedofilia,” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2024): 20, <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>

Revolusi Prancis 1789, seperti kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia.⁷³

Perjalanan hidupnya, terutama pemberhentiannya sebagai profesor pada tahun 1933 oleh rezim Hitler yang menolak nilai-nilai individualisme, memicu pergeseran drastis dalam pemikirannya. Setelah Perang Dunia II ia kembali menulis dan menghasilkan karya penting, (1946). Dari sini lahirlah, yang secara dialektis menggabungkan Positivisme dan Hukum Alam. Formula ini menyatakan bahwa hukum positif harus diutamakan demi kepastian, kecuali jika hukum tersebut secara ekstrem dan tak tertahankan bertentangan dengan Keadilan. Pergeseran ini menjadikan Radbruch pelopor kebangkitan kembali Hukum Alam dalam wacana hukum pasca-Perang Dunia II.⁷⁴

B. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum asal Jerman pada periode 1930–1940 yang berusaha memadukan tiga pandangan klasik dalam hukum, yaitu filosofis, normatif, dan empiris. Dari ketiganya lahirlah konsep tiga nilai dasar hukum yang hingga kini dikenal luas, yakni kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang menekankan aspek yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) yang menekankan aspek filosofis, dan kemanfaatan hukum

⁷³ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 4-6.

⁷⁴ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 7-9.

(*zweckmatigkeit*) yang menekankan aspek sosiologis.⁷⁵ Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut saling berkaitan erat karena hukum pada hakikatnya hadir untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai norma, baik norma kebiasaan, kesusilaan, maupun norma hukum.⁷⁶

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sistem nilai yang harus diarahkan pada pencapaian tiga tujuan utama, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmtigkei*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) Ketiga nilai ini tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan dalam praktik, sehingga Radbruch menegaskan adanya skala prioritas. Keadilan ditempatkan sebagai nilai tertinggi, diikuti oleh kemanfaatan, sedangkan kepastian hukum berfungsi sebagai sarana teknis untuk menjaga keteraturan.⁷⁷ Dalam konteks ini, hubungan ketiga nilai tersebut bersifat dinamis dan sering kali menimbulkan ketegangan yang harus dikelola secara proporsional oleh penegak hukum.

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan inti dan orientasi utama dari hukum.

Dalam pandangan Radbruch, keadilan hanya relevan dalam

⁷⁵ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 67.

⁷⁶ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 3.

⁷⁷ Margono, *Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 112.

hubungan sosial antarmanusia, karena persoalan adil atau tidak adil selalu lahir dari interaksi, tindakan, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, keadilan tidak cukup diukur dari kesesuaian putusan dengan bunyi norma hukum, melainkan harus dilihat secara substantif dengan mempertimbangkan fakta konkret, konteks sosial, serta dampaknya bagi para pihak.⁷⁸

Radbruch menegaskan bahwa sumber keadilan tidak hanya berasal dari hukum positif, tetapi juga dari cita hukum (*rechtsidee*), yaitu nilai ideal yang menjadi tujuan dan roh pembentukan hukum. Esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan, yaitu perlakuan yang setara dalam hubungan timbal balik tanpa memandang status atau keistimewaan tertentu.⁷⁹ Ketegangan muncul ketika hukum positif diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan sosial, sehingga menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi tidak adil secara substantif.⁸⁰ Berikut beberapa pemaparan gustav terhadap keadilan hukum:

⁷⁸ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch" *Journal Of Law & Family Studies Al Syakhsyiah*, no 1(2024): 29 <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v6i1.9128>

⁷⁹ Margono, *Asas Keadilan*, 107.

⁸⁰ Muhammad Yogie Hidayatullah, Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch" *Sakina: Journal Of Family Studies* No 1(2024): 52, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

1. Keadilan sebagai suatu kebajikan (*gerechtigkei*)

Keadilan sebagai suatu kebajikan (*gerechtigkei*) merupakan fondasi utama dalam kehidupan hukum dan bermasyarakat, karena menjadi ukuran dalam menentukan apakah suatu tindakan telah mencerminkan kebenaran dan kepatutan. Dalam pandangan Gustav Radbruch, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai nilai moral yang hidup dalam kesadaran individu. Dalam konsep ini, keadilan dibedakan menjadi keadilan subjektif dan keadilan objektif. Keadilan subjektif berasal dari hati nurani individu yang tercermin dalam cara pandang dan keyakinannya terhadap nilai kebenaran. Keadilan ini bersifat sekunder karena berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai keadilan objektif. Adapun keadilan objektif merupakan keadilan yang bersifat utama, yaitu keadilan yang terwujud dalam tatanan sosial serta sistem hukum yang berlaku di masyarakat.⁸¹

Meski demikian, keadilan objektif tidak selalu mudah ditentukan karena sering kali menimbulkan perbedaan pandangan, terutama ketika tidak sejalan dengan nilai moral individu. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen untuk mencari kebenaran yang hakiki sebagai dasar dalam mewujudkan keadilan. Dalam perspektif moral, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk

⁸¹ Margono, *Asas Keadilan*, 105.

berbuat baik, baik dari segi karakter, kehendak, maupun perasaannya.⁸²

2. Keadilan Berdasarkan Hukum Positif dan Cita Hukum (*Rechtsidee*)

Keadilan dalam pandangan Gustav Radbruch tidak hanya diukur dari satu sisi, melainkan melalui dua landasan utama, yaitu hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata bersumber dari aturan tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai ideal yang menjadi ruh dan tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Keadilan menurut hukum positif merujuk pada keadilan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

Hukum positif tentu saja berfungsi sebagai pedoman yang memberikan kepastian hukum, sehingga mampu mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara secara tertib dan terstruktur. Dengan adanya hukum positif, keadilan dapat diwujudkan secara konkret melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸³

⁸² Mohammad Wangsit Supriyadi, dkk., "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* no. 1 (2025), 404 <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

⁸³ Muhammad Yogie Hidayatullah, Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch" *Sakina :Journal Of Family Studies* No 1(2024): 52-59 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

3. Keadilan sebagai Prinsip Kesetaraan (*Gleichheit*)

Esensi keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch terletak pada prinsip kesetaraan (*gleichheit*), yaitu bahwa setiap orang harus diperlakukan secara sama dalam kondisi yang sama. Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang relevan dan rasional. Dengan demikian, keadilan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu aturan hukum bersifat adil atau justru diskriminatif. Prinsip kesetaraan ini tidak berarti bahwa semua orang diperlakukan secara identik, melainkan secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam konteks hukum, hal ini sejalan dengan asas *equality before the law*, di mana setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk bersifat objektif dan tidak memihak dalam penerapannya.⁸⁴

Pemikiran Gustav Radbruch yang merujuk pada gagasan Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Kedua konsep ini menjelaskan bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kehidupan sosial, baik dalam pembagian hak maupun dalam

⁸⁴ Samekto, Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch, 4.

hubungan antarindividu. Keadilan tentunya terbagi menjadi 2 yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif:

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan beban dalam masyarakat secara proporsional. Artinya, setiap individu memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan kedudukan, kemampuan, jasa, atau kontribusinya. Oleh karena itu, keadilan ini tidak menuntut pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang adil berdasarkan kondisi masing-masing pihak. Penerapannya dapat dilihat dalam pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, serta penentuan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi seseorang.⁸⁵

b. Keadilan komutatif

Keadilan komutatif adalah keadilan yang mengatur hubungan timbal balik antarindividu secara setara. Dalam konsep ini, setiap orang diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan status sosial atau kedudukannya. Prinsip utamanya adalah keseimbangan dalam hubungan, sehingga masing-masing pihak memperoleh

⁸⁵ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 74

haknya secara setara. Contohnya dapat ditemukan dalam transaksi jual beli, pemberian upah yang sepadan dengan pekerjaan, serta kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Keadilan ini menekankan pentingnya kesetaraan dan kepastian dalam hubungan hukum antarindividu.⁸⁶

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan berkaitan dengan fungsi pragmatis hukum dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif Radbruch, hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara efektif, efisien, dan dapat diterima oleh para pihak, sehingga menciptakan ketenangan sosial dan kesejahteraan bersama. Kemanfaatan juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik, efisiensi prosedural, serta kemampuan hukum untuk menjawab kebutuhan sosial yang konkret. Berikut beberapa aspek penting dalam kemanfaatan hukum⁸⁷:

a, Kesejahteraan Sosial

Hukum dan kebijakan yang dibentuk harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara

⁸⁶ Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 153

⁸⁷ Dino Rizka Afdhali, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal* No. 2 (2023): 559 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

luas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bersama.

b. Harmonisasi dan Ketertiban

Hukum berfungsi menciptakan keteraturan dengan mengatur perilaku masyarakat, mencegah terjadinya konflik, serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan kerja sama antarindividu.

c. Efisiensi Hukum

Penerapan hukum perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dampak sosial maupun ekonomi, termasuk memperhitungkan biaya dan manfaat agar sumber daya dapat digunakan secara optimal.

d. Fleksibilitas

Hukum harus bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu merespons kebutuhan yang terus berkembang. Ketika terjadi pertentangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, kondisi tersebut dikenal sebagai antinomi, yaitu situasi di mana nilai-nilai tersebut saling bertentangan namun tetap saling membutuhkan. Dalam menghadapi antinomi tersebut, hakim dituntut untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hati nurani serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Putusan yang dihasilkan tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi

juga mampu menghadirkan manfaat secara nyata, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat secara luas.⁸⁸

Pertimbangan kemanfaatan sering kali mendorong hakim untuk mengambil putusan yang bersifat kompromistis atau protektif demi mencegah dampak sosial yang lebih besar. Namun, di sinilah ketegangan dengan keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat nyata. Radbruch menegaskan bahwa kemanfaatan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan dan kepastian hukum, karena hukum yang hanya berorientasi pada manfaat jangka pendek berpotensi kehilangan legitimasi moral dan normatifnya.⁸⁹

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin stabilitas, keteraturan, dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Radbruch memandang kepastian hukum sebagai syarat agar hukum dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat. Kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, tidak mudah berubah, dan didasarkan pada fakta yang objektif, bukan pada penilaian subjektif penegak hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta

⁸⁸ Margono, *Asas Keadilan*, 121.

⁸⁹ Margono, *Asas Keadilan*, 121.

terlindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Namun demikian, kepastian hukum sering kali berhadapan langsung dengan keadilan, terutama ketika norma tertulis tidak mampu menjangkau kompleksitas realitas sosial.⁹⁰ Dalam situasi tersebut, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertahankan secara absolut apabila menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Kepastian hukum bersifat instrumental, yakni sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi, bukan tujuan akhir itu sendiri.⁹¹ Berikut beberapa indikator dalam kepastian hukum:

a. Hukum bersifat positif, yaitu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi dalam suatu sistem hukum, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat.

b. Hukum harus dijaga konsistensinya dan tidak mudah diubah, karena perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membingungkan masyarakat dalam menyesuaikan perilakunya. Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

⁹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2023), 235.

⁹¹ Mardiah Kamalia dan Rayno Dwi Adityo, "Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah dalam Hukum Positif di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (Januari 2025): 9, <https://repository.uin-malang.ac.id/23275/2/23275.pdf>

c. Hukum harus didasarkan pada fakta-fakta yang objektif (*tatsachen*), bukan pada penilaian subjektif atau interpretasi sepihak. Hal ini penting agar putusan hukum benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan terhindar dari unsur kesewenang-wenangan.

d. Fakta-fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga memudahkan dalam proses penegakan hukum serta mengurangi potensi perbedaan penafsiran.

e. Hukum harus dapat memberikan kepastian dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap individu, sehingga masyarakat dapat memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dan merasa terlindungi oleh hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Deskripsi Perkara Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 230/PDT.G/2025/MS.Bna

Pengadilan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman melalui proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara hukum. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pengadilan berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan secara independen serta bebas dari intervensi pihak mana pun. Proses peradilan berlangsung dalam forum resmi yang bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel, sehingga memungkinkan adanya kontrol publik sebagai bentuk jaminan terhadap pelaksanaan prinsip keadilan.⁹²

Kenyataan yang terjadi di kehidupan saat ini sengketa perkawinan sering kali tidak hanya berkaitan dengan konflik rumah tangga semata, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum lain, seperti persoalan perceraian, hak asuh anak, serta pemenuhan hak-hak ekonomi pasca perceraian. Kondisi tersebut

⁹² Ihat Subihat, "Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Yustitia* 5, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.58>

tercermin dalam perkara yang diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian ini, yaitu perkara permohonan cerai talak yang disertai dengan sengketa mengenai status nusyuz istri, penentuan hak asuh anak, serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya menilai aspek formil permohonan, tetapi juga menggali kebenaran materiil untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat perceraian sesuai ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam. Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai penegak hukum yang wajib mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusannya.⁹³

Selain memutus permohonan cerai talak, Majelis Hakim juga mempertimbangkan akibat hukum lain yang timbul akibat perceraian, khususnya mengenai status nusyuz, hak asuh anak, serta pemenuhan hak-hak ekonomi mantan istri. Dalam perkara ini, status nusyuz menjadi isu sentral karena berkaitan langsung dengan hak-hak Termohon setelah perceraian, termasuk hak memperoleh mut'ah dan nafkah tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perkara perceraian yang menjadi objek penelitian ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan status nusyuz, menetapkan hak

⁹³ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2018), 73.

asuh anak, serta menilai pemenuhan hak-hak pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, uraian selanjutnya akan membahas secara lebih rinci mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini:

1. Identitas Para Pihak

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, Tanggal 03 Maret 1993, ± 3 2 tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI) Alamat: XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bahrul Ulum, S.H., M.H. CM., CPCLE, Mirza Kamal., S.H. M.E. dan Julianda., S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di JL Pendidikan No. 29 Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/209/SK/6/2025, tanggal 11 Juni 2025, sebagai Pemohon;⁹⁴

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir, Banda Aceh, 19-Januari-1996, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama, Islam, Kebangsaan, Indonesia, yang beralamat di, XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh: XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Said Atah,

⁹⁴ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 1.

S.H., M.H, dan Zulqaria Lahirya, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 42 Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 Juni 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1- A1/213/SK/6/2025, tanggal 11 Juni 2025, sebagai Termohon,⁹⁵

1. Duduk Perkara

Permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan surat permohonan tertanggal 26 Mei 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor Perkara 230/Pdt.G/2025/MS.Bna. perkara ini diawali dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap istrinya selaku Termohon. Dalam perkara cerai talak, Pemohon sebagai suami memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutus perkara a quo karena perkara tersebut merupakan sengketa perkawinan antara pihak yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

⁹⁵Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 1-2.

Peradilan Agama. Di samping itu, perkara ini juga memenuhi kompetensi relatif karena diajukan pada wilayah hukum tempat tinggal para pihak.⁹⁶

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara pada tanggal 05 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 September 2019. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga para pihak berjalan harmonis, namun dalam perjalanannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan.⁹⁷

Permasalahan rumah tangga bermula ketika Pemohon menduga adanya perubahan sikap dan perilaku Termohon yang sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Kecurigaan Pemohon semakin menguat setelah menemukan percakapan Termohon dengan perempuan lain yang menunjukkan adanya hubungan tidak wajar. Konflik semakin memuncak ketika Termohon beberapa kali meninggalkan rumah tanpa izin serta diduga menjalin hubungan sesama jenis dengan perempuan lain.⁹⁸

Perselisihan tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan keduanya akhirnya hidup terpisah. Selain itu, Pemohon juga mengkhawatirkan kondisi psikologis,

⁹⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹⁷ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 3.

⁹⁸ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 3-4.

moral, dan perkembangan anak karena diduga anak pernah menyaksikan perilaku tidak pantas Termohon dengan pasangan sesama jenisnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemohon menilai bahwa Termohon telah melanggar kewajiban sebagai istri dan dapat dikategorikan sebagai istri nusyuz.⁹⁹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon serta menetapkan hak asuh anak berada pada Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, dalam proses persidangan juga dipertimbangkan akibat hukum lain yang timbul akibat perceraian, termasuk mengenai kewajiban nafkah iddah serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hubungan suami istri setelah perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, penggugat mengajukan petitum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon (TERGUGAT) telah terbukti melakukan nusyuz;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menyatakan Hak Asuh anak perempuan antara Pemohon dan Termohon yang Bernama ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bireuen 28 September 2019 (± 6 Tahun) Jatuh Hak Asuhnya kepada Pemohon (ayah kandungnya)

⁹⁹ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 4-6.

5. Menghukum Termohon untuk tidak mengganggu hak asuh tersebut
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).¹⁰⁰

2. Fakta Hukum

Berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, jawaban para pihak, serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2019 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh (Bukti P.2). Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan ANAK KANDUNG, lahir di Bireuen pada tanggal 28 September 2019.¹⁰¹

Bahwa Pemohon berstatus sebagai anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia dan sebelum mengajukan permohonan cerai telah memperoleh izin cerai dari atasan berdasarkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kapolresta Banda Aceh Fakta ini menunjukkan bahwa permohonan cerai diajukan sesuai ketentuan internal institusi Pemohon.¹⁰²

¹⁰⁰ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 13.

¹⁰¹ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 3.

¹⁰² Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 11.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator non-hakim Ananta Adhytia Sitepu, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juni 2025. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan sebagian, yaitu mengenai nafkah iddah dan nafkah anak, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk kemudian dimintakan penguatan dalam putusan.¹⁰³

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, telah terjadi pisah tempat tinggal, serta menurut keterangan saksi, Termohon diduga memiliki hubungan dengan sesama jenis. Para saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak serta menyatakan bahwa anak pernah menyampaikan ketidaknyamanan saat tinggal bersama Termohon.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berusia 6 (enam) tahun atau belum mumayyiz, sehingga berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya merupakan hak ibu, sepanjang tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut.¹⁰⁴

¹⁰³ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 23.

¹⁰⁴ Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selain tuntutan hak asuh anak, Termohon dalam gugatan rekonsvansi juga menuntut mut'ah sebesar Rp15.000.000,- serta meminta agar kesepakatan sebagian hasil mediasi mengenai nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- untuk 3 bulan dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- per bulan dengan kenaikan 10% per tahun dikuatkan dalam putusan, dengan alasan Pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sebagai anggota aktif POLRI.¹⁰⁵

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para pihak, alat bukti surat, maupun keterangan para saksi, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi terwujud.

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh para kuasa hukumnya yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah terdaftar secara resmi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan kelengkapan kuasa hukum

¹⁰⁵ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 21.

tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan formil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan Mahkamah Agung yang berlaku, sehingga secara hukum berwenang mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*.¹⁰⁶

1. Pertimbangan Penetapan Nusyuz terhadap Termohon

Menimbang bahwa Majelis Hakim mendasarkan penilaian nusyuz pada QS. An-Nisa ayat 34 serta Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban istri terhadap suami.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon terbukti melakukan perselingkuhan dengan sesama jenis, yang dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap kewajiban sebagai istri. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti tertulis berupa percakapan elektronik serta rekaman video yang telah ditranskripsi.¹⁰⁷

Menimbang bahwa bantahan Termohon hanya didukung oleh satu orang saksi, sehingga tidak memenuhi asas pembuktian *unus testis nullus testis*.¹⁰⁸ Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Termohon terbukti nusyuz dan tidak berhak atas hak-hak tertentu yang gugur akibat nusyuz.

2. Pertimbangan Nafkah Iddah

¹⁰⁶ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 20.

¹⁰⁷ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 21.

¹⁰⁸ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Pare-Pare: IPN Press, 2021), 17.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkannya sesuai Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁹

4. Amar Putusan

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal yang telah dijelaskan, Majelis Hakim yang menangani perkara dengan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna pada tanggal 23 Juli 2025 Masehi atau 27 Muharram 1447 Hijriyah, telah mengambil keputusan terkait perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Termohon terbukti nusyuz;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG berada di bawah hadhanah Pemohon, dengan tetap memberi hak akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak sebagaimana disebut pada diktum angka 4 kepada Pemohon sesuai harkat dan martabat anak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang

¹⁰⁹ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 53.

dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya.¹¹⁰

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).¹¹¹

2. Analisis Pertimbangan Hakim Menetapkan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Nusyuz Karena Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/MS.Bna Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Salah Salah satu unsur paling penting dalam proses pengambilan putusan di pengadilan adalah pertimbangan hakim (ratio decidendi), yaitu argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam melakukan ijtihad untuk mewujudkan tujuan hukum yang ideal. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim memiliki kebebasan berpikir dan menafsirkan peristiwa hukum yang diperiksa, dengan berlandaskan pada hati nurani, keyakinan, serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. ompetensi

¹¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 56.

¹¹¹ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 58.

Relatif yang dimiliki oleh pengadilan tentu saja perbedaannya dengan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan lainnya¹¹²

Salah satu perkara yang menimbulkan persoalan hukum terdapat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.BNA. Perkara tersebut pada pokoknya merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya dengan latar belakang adanya penyimpangan perilaku istri yang terbukti menjalin hubungan sesama jenis. Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun demikian, dalam amar putusannya, Majelis Hakim tetap menetapkan pemberian nafkah iddah kepada istri, meskipun istri terbukti melakukan nusyuz.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada putusan yang telah dipaparkan di atas, dapat dirincikan beberapa pertimbangan hukum hakim diantaranya:

1. Pertimbangan Hukum hakim terhadap penetapan status nusyuz istri

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Termohon telah melakukan nusyuz, Majelis Hakim terlebih dahulu mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan normatif dalam Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para

¹¹² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 200.

ulama fiqih.¹¹³ Majelis Hakim mengawali pertimbangannya dengan merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga serta mekanisme penyelesaian apabila istri dikhawatirkan melakukan nusyuz.

Majelis Hakim mengaitkan ketentuan Al-Qur'an tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 83 ayat (1) KHI menegaskan kewajiban istri untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.¹¹⁴ Sementara itu, Pasal 84 ayat (1) KHI menyatakan bahwa seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah.¹¹⁵ Dengan demikian, Majelis Hakim menempatkan nusyuz sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum apabila terbukti secara sah di persidangan.

Dalam rangka memperjelas makna nusyuz, Majelis Hakim mengutip penafsiran Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa nusyuz dapat berupa tindakan istri keluar rumah tanpa izin suami, meninggalkan kewajiban agama, menolak hubungan suami istri, atau mengkhianati suami dan hartanya.¹¹⁶ Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada pandangan ulama dari empat mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang pada intinya sepakat bahwa

¹¹³ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 45.

¹¹⁴ Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹¹⁵ Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹¹⁶ Kawakib, "Konsep Nushūz Suami Istri Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Perspektif Gender" (tesis magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 6, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11302/1/14781033.pdf>.

nusyuz merupakan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami dan pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari akad perkawinan.¹¹⁷

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya serangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan sesama jenis. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Saksi pertama mengetahui adanya perselingkuhan Termohon dari cerita Pemohon dan anak mereka, sedangkan saksi kedua memperoleh pengetahuan langsung dari pengakuan Termohon sendiri serta dari komunikasi Termohon dengan pasangannya sesama jenis. Fakta ini juga didukung oleh alat bukti tertulis berupa percakapan elektronik (chat) dengan panggilan mesra serta rekaman video yang telah ditranskrip dan menunjukkan perilaku Termohon bersama pasangan sesama jenisnya.¹¹⁸

Di sisi lain, Termohon berupaya membantah tuduhan tersebut dengan menghadirkan satu orang saksi, yaitu ibu kandungnya sendiri, yang menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga disebabkan oleh dugaan adanya wanita idaman lain dari pihak Pemohon. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut tidak memenuhi asas pembuktian karena hanya didukung oleh satu orang saksi. Dengan berpedoman pada prinsip *unus testis*

¹¹⁷ Erni dan Tajul Arifin, "Perceraian Dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974". *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2 (3):98. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.

¹¹⁸ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 46-47.

nullus testis, keterangan saksi Termohon dinilai tidak cukup kuat untuk membantah dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon.¹¹⁹

Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Termohon berupa foto Pemohon bersama perempuan lain dan foto seorang anak yang diduga merupakan anak Pemohon. Namun, bukti-bukti tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan dan tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang termasuk kategori nusyuz. Oleh karena itu, Termohon dapat dinyatakan sebagai istri yang durhaka terhadap suaminya.¹²⁰

Pertimbangan hukum hakim terkait persoalan status nusyuz istri jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Termohon sebagai istri nusyuz pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 secara eksplisit mengatur tentang konsep nusyuz dan menempatkannya sebagai pelanggaran terhadap kewajiban istri dalam rumah tangga. Selain itu, pendapat Wahbah Az-

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 159.

¹²⁰ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 47.

Zuhaili dan ulama empat mazhab yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim merupakan sumber otoritatif dalam fiqh Islam.¹²¹

Perbuatan Termohon yang terbukti menjalin hubungan sesama jenis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suami dan pelanggaran berat terhadap tujuan perkawinan (*maqashid al-syari'ah*). Dalam fiqh Islam, tindakan tersebut bukan hanya sekadar ketidaktaatan, tetapi juga merupakan penyimpangan moral yang secara substansial merusak ikatan perkawinan. Oleh karena itu, penetapan status nusyuz terhadap Termohon telah sejalan dengan doktrin hukum Islam.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan Majelis Hakim juga dapat dinilai telah tepat. Pasal 83 dan Pasal 84 KHI secara jelas mengatur kewajiban istri serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut dilanggar tanpa alasan yang sah.¹²² Pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim juga telah mengikuti kaidah hukum acara perdata, terutama terkait penilaian alat bukti dan asas pembuktian *unus testis nullus testis*.¹²³

2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak, Majelis Hakim berpandangan bahwa terdapat konsekuensi hukum yang secara

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 385

¹²² Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam

¹²³ Abdul Manan *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016). 23.

otomatis melekat pada Pemohon sebagai suami yang menjatuhkan talak, khususnya kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Kewajiban tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari Termohon, melainkan harus ditetapkan secara ex officio oleh hakim.¹²⁴

Pertimbangan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 7, ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada pendapat fuqaha dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 176, yang menyatakan bahwa istri yang diceraikan dengan talak raj'i setelah terjadi hubungan suami istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.¹²⁵

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam proses mediasi Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,-. Kesiediaan tersebut kemudian ditetapkan oleh Majelis Hakim dan dituangkan secara tegas dalam amar putusan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum Pemohon.¹²⁶

Dengan demikian, Majelis Hakim hanya menetapkan nafkah iddah dalam amar putusan, sedangkan nafkah anak tidak lagi dirumuskan secara

¹²⁴ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 53.

¹²⁵ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 53.

¹²⁶ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 53.

terpisah karena telah melekat pada kewajiban Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah.¹²⁷

Jika dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, penetapan nafkah iddah secara *ex officio* oleh Majelis Hakim pada dasarnya sejalan dengan ketentuan syariat. Dalam fiqh Islam, istri yang dijatuhi talak raj'i setelah terjadi hubungan suami istri memang berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan perempuan pasca perceraian serta mencegah terjadinya ketelantaran. Namun demikian, dalam konteks perkara ini, terdapat fakta hukum yang sangat penting, yaitu Termohon telah dinyatakan sebagai istri nusyuz oleh Majelis Hakim. Meskipun dasar normatif penetapan nafkah iddah merujuk pada dalil syar'i yang sah, penerapannya dalam perkara ini menjadi problematis karena tidak mempertimbangkan secara konsisten status nusyuz Termohon.¹²⁸

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pemberian nafkah iddah memang diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 152 KHI, yang secara tegas menyatakan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah iddah.

¹²⁷ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 54.

¹²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 317.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Pleno Kamar Agama dengan mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berbunyi:

”Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”¹²⁹

Hal tersebut dipertegas juga didalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika ia berbuat nusyuz”.¹³⁰

Oleh karena itu, ketika Majelis Hakim tetap menetapkan nafkah ‘iddah kepada Termohon yang telah dinyatakan nusyuz, putusan tersebut secara normatif bertentangan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mensyaratkan tidak adanya nusyuz sebagai dasar pemberian nafkah pasca perceraian. Penetapan nafkah ‘iddah dalam kondisi istri terbukti nusyuz menunjukkan adanya penyimpangan dari norma hukum yang bersifat limitatif dan mengikat.

¹²⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

¹³⁰ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada asas *ex officio* dan yurisprudensi Mahkamah Agung, penerapan hak *ex officio* pada dasarnya bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mengatur pengecualian. Asas tersebut dimaksudkan untuk melengkapi kekosongan hukum atau menjamin keadilan substantif, bukan untuk meniadakan norma yang telah diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan dan pedoman Mahkamah Agung.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur akibat perceraian yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri dan anak. Secara khusus, Pasal 41 huruf (c) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu kepada bekas istri.¹³¹ Namun, kewenangan tersebut harus dibaca secara sistematis dan harmonis dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi internal peradilan, sehingga penetapan nafkah pasca perceraian, seperti nafkah 'iddah dan mut'ah, tetap tunduk pada syarat tidak terbuktinya nusyuz. Dengan demikian, penggunaan hak *ex officio* seharusnya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma yang bersifat pembatasan tegas.

¹³¹ Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemberian nafkah iddah kepada istri nusyuz karena penyimpangan seksual sesama jenis Pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/Ms.Bna Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.BNA, pendekatan yang digunakan adalah Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam praktiknya sering mengalami ketegangan (antinomi), sehingga diperlukan penerapan secara proporsional dengan mengedepankan asas prioritas, yakni keadilan sebagai nilai tertinggi.¹³²

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim tetap menetapkan kewajiban pemberian nafkah ‘iddah kepada istri meskipun terbukti melakukan nusyuz berat berupa hubungan sesama jenis.¹³³ Pertimbangan hakim didasarkan pada kewenangan *ex officio* serta hasil mediasi, dengan tujuan memberikan perlindungan ekonomi kepada pihak istri agar tidak mengalami keterlantaran pasca perceraian. Dari sudut pandang kemanfaatan hukum, putusan ini dapat dipahami sebagai upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan mencegah dampak negatif yang lebih luas, khususnya bagi pihak perempuan.

Namun, apabila dianalisis menggunakan indikator kemanfaatan hukum, putusan tersebut menunjukkan kecenderungan manfaat yang bersifat parsial dan

¹³² Adji Samekton, *Memahami hukum Gustav*, 23.

¹³³ Salinan Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, 53

tidak seimbang. Prinsip kemanfaatan seharusnya mencakup kesejahteraan sosial secara menyeluruh, efisiensi, serta harmonisasi hubungan sosial. Dalam kasus ini, manfaat lebih dominan dirasakan oleh satu pihak, sedangkan pihak suami tetap menanggung beban ekonomi, termasuk tanggung jawab terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan yang dihasilkan belum memenuhi prinsip keseimbangan dan efisiensi sebagaimana yang dikehendaki dalam teori Radbruch.¹³⁴

Dari aspek keadilan, putusan tersebut juga menimbulkan problematika. Dalam perspektif keadilan sebagai kebijakan (*gerechtigheit*), hukum seharusnya memberikan perlakuan yang proporsional berdasarkan fakta dan tingkat kesalahan masing-masing pihak. Keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak, melainkan kesetaraan yang bersifat proporsional (*gleichheit*). Dengan tetap memberikan nafkah 'iddah kepada istri yang terbukti nusyuz berat, putusan ini berpotensi menyamakan kedudukan antara pihak yang melanggar kewajiban perkawinan dengan pihak yang dirugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menghendaki pembagian hak dan kewajiban berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab, serta keadilan komutatif yang menuntut keseimbangan dalam hubungan timbal balik.

Jika ditinjau dari konsep keadilan berdasarkan hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*), putusan ini juga menunjukkan ketidaksesuaian. Secara normatif, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa hak nafkah 'iddah gugur apabila istri terbukti nusyuz. Ketentuan ini merupakan manifestasi keadilan objektif dalam hukum positif yang seharusnya

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172.

menjadi pedoman. Ketika hakim mengesampingkan norma tersebut tanpa argumentasi hukum yang kuat, maka terjadi pergeseran dari keadilan objektif menuju penilaian yang cenderung subjektif.

Dari sisi kepastian hukum, putusan ini juga menunjukkan adanya kelemahan. Dalam teori Radbruch, kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, tidak mudah berubah, serta didasarkan pada fakta objektif (*tatsachen*). Dalam perkara ini, fakta mengenai nusyuz telah terbukti, namun konsekuensi hukumnya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini mengindikasikan tidak terpenuhinya indikator kepastian hukum, seperti konsistensi penerapan norma dan prediktabilitas hukum. Akibatnya, putusan tersebut berpotensi membuka ruang subjektivitas hakim serta menimbulkan inkonsistensi dalam perkara serupa di masa mendatang. Pengesampingan norma yang bersifat tegas juga melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku. Kepastian hukum seharusnya memberikan jaminan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi. Ketika norma tidak diterapkan secara konsisten, maka hukum kehilangan daya ikatnya dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹³⁵

Dalam konteks antinomi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, putusan ini menunjukkan dominasi nilai kemanfaatan yang mengorbankan dua nilai lainnya. Padahal, dalam asas prioritas Radbruch, keadilan harus ditempatkan sebagai nilai utama, kemudian diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir

¹³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 2002), 88

kepastian hukum sebagai sarana pendukung. Ketidakseimbangan ini menyebabkan putusan tidak mampu mencapai tujuan hukum secara utuh. Dalam perspektif Gustav Radbruch, unsur kepastian sangat krusial demi menjaga ketertiban negara hukum bahkan hukum positif pada prinsipnya harus tetap ditaati meskipun terkadang dianggap kurang adil atau belum memenuhi aspek kemanfaatan secara penuh. Oleh sebab itu, putusan hakim wajib menghadirkan kepastian hukum tanpa menegasikan nilai lainnya, sebab penyimpangan terhadap norma yang telah ditetapkan secara jelas akan merusak keseimbangan tiga nilai dasar hukum dan mencederai legitimasi putusan tersebut.¹³⁶

Tabel 4.1 Tabel Analisis Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.BNA Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

No	Aspek Tujuan Hukum	Konsep Teoritis	Implementasi dalam Putusan	Analisis Kritik
1	Keadilan Hukum	Keadilan menuntut perlakuan proporsional sesuai dengan perbuatan masing-masing pihak. Tidak sekadar persamaan formal, tetapi keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan fakta hukum.	Hakim tetap menetapkan nafkah 'iddah kepada istri yang terbukti nusyuz berat.	Menimbulkan ketimpangan karena menyamakan kedudukan istri nusyuz dengan istri yang taat. Berpotensi mencederai keadilan substantif karena konsekuensi pelanggaran tidak dibebankan secara proporsional.

¹³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1993), 2.

2	Kemanfaatan Hukum	Hukum bertujuan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial serta mencegah keterlantaran pihak yang lemah.	Putusan didasarkan pada asas <i>ex officio</i> dan hasil mediasi untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada mantan istri.	Kemanfaatan bersifat parsial dan jangka pendek karena lebih menguntungkan satu pihak, sementara suami tetap memikul beban ekonomi termasuk tanggung jawab hadhanah.
3	Kepastian Hukum	Hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Norma positif wajib ditaati demi keteraturan hukum.	Mengesampingkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Pasal 152 KHI yang menyatakan hak nafkah 'iddah gugur apabila istri nusyuz.	Melemahkan daya ikat norma dan membuka ruang subjektivitas hakim. Berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam perkara serupa di masa mendatang.

Analisis tersebut menyoroti bahwa pertentangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan *a quo* mencerminkan antinomi nyata yang mengakibatkan dominasi nilai kemanfaatan mereduksi nilai lainnya, sehingga keseimbangan proporsional tidak tercapai. Realitas praktik peradilan ini menuntut ketegasan sikap normatif hakim yang, berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, seharusnya menerapkan asas prioritas dengan menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi di atas kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim wajib memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif melalui keseimbangan hak dan kewajiban yang didasarkan pada tingkat

kesalahan serta tanggung jawab para pihak, bukan sekadar mengejar aspek fungsional atau formalitas semata..¹³⁷

Setelah keadilan terpenuhi, pertimbangan kemanfaatan dapat diakomodasi sepanjang tidak mengorbankan prinsip keadilan tersebut. Selanjutnya, kepastian hukum harus tetap dijaga agar norma yang telah ditetapkan tidak kehilangan daya ikat dan konsistensinya dalam praktik peradilan.¹³⁸ Dengan demikian, dalam konteks terjadinya pertentangan nilai pada putusan ini, seharusnya keadilan ditempatkan sebagai prioritas utama, lalu diselaraskan dengan kemanfaatan, serta dijalankan dalam kerangka kepastian hukum yang konsisten dan tidak menyimpang dari norma positif yang berlaku.¹³⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut gagal mencapai keseimbangan tujuan hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch. Penekanan berlebihan pada kemanfaatan telah mengorbankan kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan di masa depan. Dalam kerangka Radbruch, hukum seharusnya tetap berpijak pada norma yang jelas dan pasti, seperti Pasal 152 KHI, sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak.

¹³⁷ Adji Samekton, *Memahami hukum Gustav*, 23.

¹³⁸ Margono, *Asas Keadilan*, 118.

¹³⁹ Margono, *Asas Keadilan*, 121.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati berbagai tahapan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka pada bagian akhir, berdasarkan pemaparan serta kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan yang merangkum keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan tersebut secara khusus disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditarik beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS. Bna menunjukkan adanya penyalahan normatif dalam penetapan nafkah iddah Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim secara tegas menyatakan Termohon sebagai istri nusyuz karena terbukti melakukan penyimpangan seksual sesama jenis, yang secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban perkawinan. Penetapan status nusyuz tersebut telah didasarkan pada pembuktian yang sah melalui keterangan saksi, alat bukti elektronik, serta ketentuan QS. An-Nisa ayat 34 Namun demikian, meskipun Termohon telah dinyatakan nusyuz, Majelis Hakim tetap menetapkan pemberian nafkah iddah secara *ex officio* dengan merujuk pada Pasal 149 KHI dan hasil kesepakatan mediasi. Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal kewajiban suami pasca cerai talak dan pertimbangan kemanfaatan jangka pendek, tanpa menerapkan ketentuan dalam hukum islam serta SEMA No 3 Tahun 2018 Pasal 152 KHI yang secara eksplisit menyatakan bahwa istri

nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah. Dengan demikian, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma hukum yang berlaku.

2. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Ditinjau dari perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, putusan a quo belum mencapai keseimbangan antar tiap nilai gustav, putusan ini menimbulkan ketimpangan karena beban akibat pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh istri justru tetap dipikul oleh suami dalam bentuk kewajiban nafkah iddah. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas hak dan kewajiban serta tidak membedakan secara adil antara istri yang taat dan istri yang terbukti *nusyuz*. Dari sisi kepastian hukum (*rechtmatigheid*), penetapan nafkah iddah kepada istri *nusyuz* bertentangan dengan Pasal 152 KHI, sehingga berpotensi melemahkan daya ikat norma hukum dan menciptakan ketidakpastian dalam, putusan ini memang memberikan perlindungan ekonomi sementara bagi Termohon, namun kemanfaatan tersebut bersifat parsial dan berpotensi menimbulkan preseden yang keliru, karena tidak memberikan konsekuensi tegas terhadap pelanggaran berat dalam perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan teori Radbruch, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum yang ideal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.BNA mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah kepada istri *nusyuz* serta kesesuaiannya dengan perspektif teori tujuan hukum Gustav radbruch,

maka terdapat beberapa saran yang penting untuk mewujudkan praktik peradilan yang lebih adil dan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, sebagai berikut:

1. Bagi penulis/akademisi, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai inkonsistensi penerapan Pasal 149 dan Pasal 152 KHI dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait kewenangan *ex officio* hakim. Pendekatan komparatif, baik dengan yurisprudensi Mahkamah Agung maupun dengan pandangan fiqh lintas mazhab, perlu dikembangkan agar diperoleh formulasi yang lebih jelas dan sistematis dalam penetapan hak nafkah pasca perceraian.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara cerai talak yang disertai status nusyuz, diperlukan kehati-hatian dan konsistensi dalam menerapkan norma hukum. Asas *ex officio* seharusnya tidak digunakan untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat limitatif, seperti Pasal 152 KHI. Hakim diharapkan lebih menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum yang ideal, agar putusan tidak hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi juga menjaga wibawa hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 2002.
- . *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Ilmu, 2023.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arifin, M. Zaenal, dan Muh. Ashori. *Fikih Munakahat*. Madiun: CV Jaya Star Nine, 2019.
- Ghazali, Norzusili Mohd. *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono. *Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mesraini. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram: Unram Press,

2020.

- Munawir, Ahmad Warso. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Sadarjoen, Sawitri Supard. *Konflik Marital: Pemahaman Konsep, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Press, 2025.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- . *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Khafi, 2008.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Pare-Pare: IPN Press, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tahido Yanggo, Chuzaimah, dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Tihamil, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Yatimin. *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Amzah, 2003.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Amal, M. Ikhlusal, dan Siti Zulaicha. "Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz pada Putusan Verstek." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 51–66. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Arum Dwi Anjani, dan Dinda Zahara. "Kejadian yang Mempengaruhi Remaja Laki-Laki dalam Melakukan Masturbasi." *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)* 6, no. 2 (April 2020): 222–229. <https://doi.org/10.33024/jkm.v6i2.2634>

Erni, Erni, dan Tajul Arifin. "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 94–108. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.

Hanif, Hamdan Arief, dan Indah Listyorini. "LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 5, no. 2 (2024): 13–24. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss2.art2>.

Hidayatullah, Muhammad Yogie, dan Ahsin Dinal Mustafa. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal of Family Studies*, no. 1 (2024): 48–63. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

Kamalia, Mardiah, dan Rayno Dwi Adityo. "Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah dalam Hukum Positif di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (Januari 2025): 1–13. <https://repository.uin-malang.ac.id/23275/2/23275.pdf>.

Kanifah, Anisa Nur, dan Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Journal of Law & Family Studies Al Syaksiyyah*, no. 1 (2024): 18–29. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>.

Mahfuzah, Fadhilah, dan Helvia Putri. "Perilaku Seksual Menyimpang sebagai Alasan Perceraian pada Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 164–176. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.174>.

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Ailsa Damara Putri, dan Novita Lailatul Ni'ma. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan*

Hukum Islam 10, no. 1 (2024): 38–52.
<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>.

Pratama, Rudi, dan Nurul Huda Prasetya. “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (Agustus 2023): 316–323. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7788.316-323>.

Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 42–60. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

Subihat, Ihat. “Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Yustitia* 5, no. 1 (2019): 27–62. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.58>.

Widhy Andrian Pratama. “Analisis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedofilia.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 1 (2024): 17–28. <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>

Skripsi

Amal, Muhammad Ikhlasul. *Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz pada Putusan Verstek: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/49923/>.

Kawakib. *Konsep Nushūz Suami Istri Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Perspektif Gender.* Tesis magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11302/1/14781033.pdf>.

Matondang, Nurhalimah. *Pemberian Nafkah Iddah terhadap Istri Nusyuz dalam Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh).* Universitas Andalas, 2024. <https://scholar.unand.ac.id/473788/>.

Rahman, Hajar Salsabila. *Nafkah Iddah bagi Istri yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP).* Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024. <https://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/14678>.

Satriani. *Penetapan Nafkah Iddah Bagi Isteri Nusyūz: Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir.* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10777/>.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna.,” 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf074437cdc8f68a288313733363035.html>

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Alquran Dan Terjemahannya.” Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

230/Pdt.G/2025/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, Tanggal 03 Maret 1993, ± 32 tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI) Alamat: XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. NIK: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bahrul Ulum, S.H., M.H. CM., CPCLE, Mirza Kamal., S.H. M.E. dan Julianda., S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di JL Pendidikan No. 29 Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/209/SK/6/2025, tanggal 11 Juni 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir, Banda Aceh, 19-Januari-1996, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama, Islam, Kebangsaan, Indonesia, yang beralamat di, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Said Atah, S.H., M.H, dan Zulqaria Lahiry, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 42 Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 1 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas seluruh informasi yang terdapat dalam putusan ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu kami tunggu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang bermula pada situs ini atau informasi yang substantif ada, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384 3340 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-
A1/213/SK/6/2025, tanggal 11 Juni 2025, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya
yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2025
yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor
230/Pdt.G/2025/MS.Bna, tanggal 27 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa, 05 februari 2019 atau bertepatan dengan 29 Jumadil Awwal 1442 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan hidup serta bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang putri nama:

ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bireuen 28 September 2019 (± 6 Tahun).

4. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

5. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketidakharmis karena pemohon selalu keluar malam dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 2 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencemburui informasi yang kami berikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini kami masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384.3348 (pukul 08.00-16.00)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa awalnya pemohon merasa tidak nyaman dan Pemohon menanyakan kepada termohon, kenapa keluar tiap malam dan sama siapa keluar, lalu kemudian Termohon menjawab, bahwa Termohon keluar bersama temannya bernama EN.
- b. Bahwa saat itu Pemohon merasa curiga karena sudah dua minggu Termohon selalu keluar malam dan Pemohon merasakan adanya banyak perubahan sikap dan perilaku Termohon yang selalu tidak lepas dari Handphone (HP) dan menggunakan headset dalam berbicara.
- c. Bahwa pada saat itu sekira Februari 2022 Pemohon juga sudah sangat curiga dan lalu kemudian Pemohon terpaksa melakukan melakukan cloning dan lalu kemudian membaca pesan WhatsApp Termohon bersama kawannya yang disebut dengan EN, awalnya Pemohon tidak menemukan chatingan apapun dari temannya bernama EN, namun kemudian ada pesan di dalam mode arsip, dan setelah Pemohon buka maka, isi chat tersebut sangatlah aneh seperti bukan chatingan selaku teman namun sudah seperti pasangan suami istri yang menggunakan panggilan "Ayang".
- d. Bahwa setelah kejadian seperti yang pemohon uraikan pada poin C diatas pemohon dan termohon semakin sENG bertengkar hingga pada bulan 12 Februari 2022 termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari pemohon sejak pukul 21.00 WIB dan tidak pulang sampai pukul 01.00 WIB dini hari sehingga pemohon mencari keberadaan termohon bersama teman pemohon dan menemukan titik koordinat nomor hp termohon dan nomor hp EN berada di titik yang sama yaitu Hotel PMI. Sejak termohon keluar dari rumah termohon tidak pulang hingga 2 (dua) malam tanpa kabar apa pun
- e. Bahwa setelah kejadian seperti yang pemohon uraikan pada poin D diatas, Pemohon menghubungi ibu termohon menjelaskan bahwa Termohon sENG keluar malam bahkan dua malam tidak pulang

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 3 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepusthakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuatan palsu, tidak akurat atau informasi yang sewenang-wenang, nama, nomor telepon, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepustrerwa@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3941 5048 (pukul 09.00-19.00)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan Pemohon juga menceritakan pemohon menemukan chattingannya/pesan di dalam WhatsApp termohon dengan EN yang berisi percakapan yang tidak pantas untuk dianggap sebagai teman. Lalu kemudian ibu termohon menjemputnya membawa pulang ke Bireuen.

f. Bahwa setelah seminggu di Bireuen, Pemohon dan keluarga menjemput Termohon ke Bireuen dan melakukan mediasi /berdamai. Kemudian Pemohon dan Termohon balik lagi ke Banda Aceh menjalani seperti layaknya suami istri kembali.

g. Bahwa setelah setahun berjalan, kemudian pada tanggal 01 Desember 2023, Ketika itu Pemohon sedang ada dinas Musyda(pemilihan ketua kwatir Daerah Mengenai Pramuka) di Balai Meuseu raya Aceh, karena ada dinas Pemohon tidak bisa menjemput anak yang pada saat itu anak pemohon dan termohon ada acara Paud di McDonal's Batoh, dan pada saat itu Pemohon mencoba menghubungi Termohon dengan cara menelpon namun Hp Termohon dalam keadaan mati, lalu kemudian Pemohon berusaha mencari termohon dengan pergi ke McDonal's Batoh dan kembali menelpon Termohon, namun juga Hpnya dalam keadaan mati dan tidak di jawab, sesampainya Pemohon di McDonal's Pemohon tidak menemukan Termohon, dan lalu kemudian Pemohon melihat maobil pemohon dan termohon di SPBU Batoh, Pemohon melihat mobil Pemohon dan Termohon yaitu mobil jazz dan di sebelahnya ada mobil lain terparkir dengan kaca gelap berjenis Avanza. Pemohon mengira Termohon sedang berada di Toilet SPBU, lalu kemudian Pemohon menunggu, namun sudah 15 menit ditunggu tidak ada Termohon dan anak Pemohon keluar dari Toilet.

h. Bahwa kemudian Pemohon mengecek di dalam mobil Pemohon, alangkah terkejutnya pemohon bahwa hanya ada anak Pemohon sendirian didalam mobil dan Termohon tidak ada, lalu kemudian Pemohon menanyakan "kemana Mami" anak menjawab tidak tau.

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 4 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memelihara keadilan yang keti dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu kemungkinan terjadi permasalahan hukum terjadi dengan akurat dan kepastian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : raportmenan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Pemohon curiga dengan mobil disebelahnya yaitu avanza dan kemudian Pemohon mengecek kesamping dan melihat dari dalam kaca lalu kemudian mengetuk kaca alangkah terkejutnya Pemohon melihat rupanya Termohon di dalam Bersama SEORANG WANITA berpenampilan lelaki dan oleh karena kaca mobil tidak mau dibuka, Pemohon terpaksa memecahkan kaca mobil dan Termohon keluar lalu bertengkar hebat dengan Termohon, namun mobil Avanza tersebut lari dan Pemohon menanyakan kepada termohon siapa wanita bepenampilan Tomboy seperti laki-laki didalam mobil tersebut?. Termohon menjelaskan bahwa kawan dari Jakarta menjeguk Neneknya di Aceh yang dikemudian hari Pemohon mencari tau ternyata diketahui bernama RJ dan bekerja di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Lamteumen Timur, ternyata termohon menipu pemohon untuk menutupi aib yang dibuat oleh termohon sendiri. Bahwa pada saat itu Pemohon mengatakan mengucapkan kata-kata "*Kamu Mila jangan Sampek EN Jilid 2*".

j. Bahwa saat itu Termohon tidak pulang kerumah dan termohon pergi ke tempat zumba mejumpai temannya yang merupakan istri dari kawan Pemohon. disitu Termohon menceritakan bahwa Termohon Telah menyelidiki Pemohon dan kemudian teman termohon menanyakan *dengan siapa kamu selingkuh ?*, lalu dijawab oleh Termohon: *sama orang yang kita jumpa di Blang Padang sebelumnya*, teman Termohon langsung bertanya lagi *yang kita jumpa di Blangpadang itu kan perempuan*. Kemudian Termohon menjawab *iya sama RJ*.

k. Bahwa saat itu teman Termohon yang merupakan istri dari teman Pemohon mengajak Termohon kerumahnya dan di rumah itulah Termohon menceritakan bahwa Termohon telah berselingkuh dan Teman Termohon menanyakan: *sama siapa kamu selingkuh?*, lalu dijawab oleh Termohon *sama orang yang kita jumpa di Blang Padang*, lalu teman termohon menanggapi: *yang kita jumpa itu kan Perempuan*,

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 5 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termohon menjawab: *iya sama dia saya selingkuh* dan saat itu pengakuan termohon di saksikan oleh suami dari teman termohon tersebut.

I. Bahwa Kemudian Termohon mengakui di hadapan teman termohon dan suaminya bahwa termohon memiliki kelainan Orientasi Seksual dimana termohon memiliki hasrat seksual kepada laki-laki dan perempuan. Selain itu Termohon juga menjelaskan bahwa Termohon telah berselingkuh dan melakukan hubungan Seks sesama jenis (Lesbian) dengan EN sedangkan saat berselingkuh bersama RJ hanya berciuman saja.

m. Bahwa setelah mendengar pengakuan Termohon, kemudian suami dari teman termohon menelpon pemohon dan bertanya terkait dengan masalah antara Pemohon dan Termohon lalu kemudian dalam percakapan telpon tersebut meminta pada Pemohon agar datang kerumahnya, agar dapat menyelesaikan masalah antara pemohon dan termohon. Sesampainya pemohon di rumah tersebut termohon mengakui kesalahannya yang memiliki hubungan sesama jenis antara perempuan dengan perempuan yang di jalin dengan EN dan RJ serta mengakui bahwa termohon memiliki ketertarikan seksual kepada perempuan dan kepada laki-laki.

n. Bahwa setelah Pemohon mendengar pengakuan Termohon, pemohon merasa sangat sakit hati karena dikhianati oleh termohon terlebih pengkhianatan itu dilakukan dengan sesama jenis oleh termohon. Pemohon hingga saat ini sangat merasa kecewa dan merasa sangat hancur harga dirinya sebagai seorang suami dan ayah karena perbuatan termohon tersebut adalah hal yang sangat tercela yang mencoreng etika dan moral seorang manusia dan melanggar ketentuan Ketentuan Hukum Islam..

o. Bahwa kemudian Pemohon menelpon kembali mertua Pemohon dan menjelaskan bahwa Pemohon tidak bisa lagi tinggal bersama

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 6 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terjadi karena kami mendapat informasi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang bersifat pribadi atau informasi yang bersifat rahasia, mohon untuk segera menghubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah mengulangi lagi perbuatan yang sama seperti yang dulu saat berselingkuh dengan wanita bernama EN. Dan meminta pada ibu Termohon untuk menjemputnya karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk menasehati Termohon.

p. Bahwa kemudian anak Pemohon dan Termohon juga ikut dibawa oleh Termohon bersama ibu termohon, pemohon membiarkan hal ini karena juga anak Pemohon dan Termohon pada saat itu masih kecil dan Pemohon merasa supaya tidak muncul kesan pada anak pemohon dan termohon ada masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon.

q. Bahwa selama enam bulan lamanya anak berada pada termohon. Pemohon selalu menelpon menanyakan kabar, dan Pemohon sEng menelpon dengan melakukan video call kepada anak, namun setiap pemohon menanyakan keberadaan termohon pada anak, anak Pemohon selalu ditemani neneknya (ibu termohon), dan ibu termohon mengatakan bahwa Termohon kerja di Lhoksemawe.

r. Bahwa pada saat anak Pemohon di Bireuen, Pemohon ingin jumpai anak, namun Termohon selalu banyak alasan dan saat Pemohon menelpon untuk menanyakan kabar anak, Termohon selalu katanya di luar, dan Pemohon menanyakan ke ibu termohon jawabanya anak Pemohon juga dibawa ke Lhoksemawe dan saat itu Pemohon sudah mulai curiga lagi sehinga Pemohon mencari tau keberadaan Termohon yang ternyata di ketahui dari temannya Termohon yang sedang mencari rumah melalui akun Instagram (Bataka Properti) teman pemohon melihat ada foto termohon di postingan Instagram (Bataka properti) yang kemudia di ketahui kantor pemasaran Bataka properti berada Banda Aceh.

s. Bahwa kemudian karena Pemohon curiga termohon dan anak pemohon sudah berada di Banda Aceh mencoba mencari keberadaan

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 7 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertugas untuk selalu melaksanakan tugasnya yang ker dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang bermaksud untuk tidak diumumkan informasi yang berkaitan dengan putusan yang kami sampaikan. Hal ini akan kami terima kembali dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan putusan yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan cara melacak keberadaan posisi hp yang biasa digunakan untuk menelpon anak pemohon. Hingga akhirnya pemohon berhasil menemukan keberadaan anak pemohon yang ternyata benar berada di Banda Aceh yang saat itu sedang berada di tempat pengajian anak-anak di daerah Peukan Bada. Pada saat itu Pemohon meminta izin kepada ustad di tempat pengajian tersebut untuk menjemput anak, setelah terjadinya dialog yang panjang, lalu kemudian ustad mengizinkan anak Pemohon dijemput oleh Pemohon, namun setelah Pemohon membawa anaknya, Pemohon kemudian berpas-pasan dengan Termohon, Termohon pada saat itu berboncengan dengan wanita berpenampilan seperti laki-laki yang sama yang dipergoki di SPBU Batoh.

t. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran hebat dilokasi pengajian sehingga kemudian masyarakat mengarahkan untuk diselesaikan di Polsek Pekan Bada. Yang pada saat itu Pemohon disepakati anak di bawa oleh pemohon dan termohon boleh menjeguk dan membawa main-main asal dalam pengawasan pemohon.

u. Bahwa kemudian Pemohon mengetahui Termohon tinggal bersama dengan wanita berpenampilan seperti laki-laki yang dipergoki di SPBU Batoh (RJ) di sekitaran Peukan Bada saat pemohon mengajak anak pemohon jalan-jalan dan secara tidak sengaja melihat termohon bersama wanita berpenampilan seperti laki-laki (RJ) masuk ke suatu rumah yang setelah pemohon mencari tau pada warga sekitar ternyata termohon dan wanita tersebut memang tinggal di rumah itu.

v. Bahwa pada saat anak Pemohon bersama Pemohon anak Pemohon juga menceritakan hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anak Pemohon, anak Pemohon mengatakan bahwa **"Mami sama Tante" adek liat cium-cium dan berpelukan adek jijik litanya**. Dan anak Pemohon juga menyatakan didinding rumah tempat termohon tinggal bersama selingkuhan sesama jenisnya (RJ) ada foto Termohon

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 8 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas seluruh informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi dan akurasi tidak dapat dijamin. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi dan akurasi tidak dapat dijamin. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian perempuan dan wanita selingkuhannya (RJ) berpakaian laki-laki seperti pangeran.

w. Bahwa setelah mendengar apa yang di katakan anak pemohon seperti dalam uraian poin W diatas Pemohon memberi Nasehat bahwa yang di lakukan termohon adalah perbuatan yang tercela dan di larang oleh agama. Pemohon sangatlah cemas terhadap keberlangsungan mental anak dan psikisnya karena telah melihat yang belum pantas dilihat oleh seorang anak kecil dan anak perempuan, karena anak-anak belum bisa memahami apa yang dilakukan oleh maminya (Termohon).

x. Bahwa sampai akhirnya pada tanggal 4 Mei 2025 temohon nekat untuk mengambil paksa anak dari Pemohon, yang saat itu sedang pemohon bawa bermain di Play Kids Mibo, termohon datang secara diam-diam dan bertanya pintu keluar lain selain pintu keluar utama Play Kids lalu kemudian mengambil secara paksa anak untuk dibawa oleh termohon dan ibu termohon namun berhasil pemohon halangi sampai akhirnya di arahkan ke Polsek Banda Raya yang kemudian Pemohon dan Termohon membuat pernyataan di Polsek Banda Raya yang mana bahwa isinya adalah selama proses cerai hak asuh anak tetap berada pada Termohon dan termohon tidak boleh berda di Banda Aceh jika itu terjadi hak asuh langsung di mabil oleh Pemohon.

6. Bahwa baik Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dari 2023 sampai saat ini. Yang mana bahwa saat ini Termohon tinggal Bersama dengan Wanita selingkuhannya.

7. Bahwa berdasarkan bukti dan pengakuan, Termohon menjalin hubungan sesama jenis (Lesbian) dengan seorang wanita yang Bernama (XXXXXXXX (EN) Dan RJ) telah bertentangan dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

8. Bahwa Pemohon telah berulang kali menegur dan menasihati Termohon secara baik-baik, namun tidak ada perubahan berarti. Bahkan Termohon

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 9 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas setiap informasi yang terdapat di situs ini dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs ini yang tidak terdapat di situs ini. Informasi yang terdapat di situs ini tidak dapat dijamin kebenarannya. Informasi yang terdapat di situs ini tidak dapat dijamin kebenarannya. Informasi yang terdapat di situs ini tidak dapat dijamin kebenarannya. Informasi yang terdapat di situs ini tidak dapat dijamin kebenarannya.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan hubungan menyimpang tersebut secara sembunyi-sembunyi.

9. Bahwa oleh karena keadaan yang demikian tidak tentramnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon sangat tersiksa lahir dan batinnya sehingga sudah bulat tekadnya Pemohon untuk berpisah dengan Termohon.

10. Bahwa Berdasarkan perbuatan tersebut, Termohon telah:

- Tidak memenuhi kewajiban sebagai istri.
- Melakukan pelanggaran moral dan agama.
- Melanggar kesucian rumah tangga dan merusak kehormatan keluarga.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan perilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan wanita dengan melakukan perbuatan lesbian. Dengan demikian, Termohon dapat dianggap telah Nusyuz, sebagaimana disebut dalam:

Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- Pasal 83 ayat (1): "Istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam."
- Pasal 84 ayat (1): "Seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tanpa alasan yang sah."

12. Bahwa selanjutnya dalam Al-Quran dan Hadis menjelaskan juga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh termohon perbuatan yang dilarang dan tercela.

Al-Quran

- **Surah An-Nisa (4):34**

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 10 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur dipertanggungjawabkan terhadap informasi yang disajikan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta, mohon segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)."

- **Surah Al-A'raf (7):81**

"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan syahwat (kamu) bukan kepada wanita, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."

Hadis Nabi SAW

- **HR. Al-Baihaqi & At-Tabrani**

"Apabila seorang wanita mendatangi wanita lain (untuk berhubungan), maka keduanya adalah pezina."

Oleh karena itu Termohon telah membuat kesalahan besar dan juga bisa dianggap sebagai Isri yang Nusyus durhaka ke suami.

13. Bahwa saat ini Pemohon berkerja sebagai anggota Kepolisian RI (POLRI) dan telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Nomor SISC/02/III/KEP.7/2025. Dan fakta-fakta terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah disampaikan kepada institusi Pemohon pada saat Pemohon diperiksa oleh internal Pemohon, maka dengan mempertimbangkan segala aspek hukum dan moral dan nama baik institusi kepolisian serta demi kehidupan dan tumbuh kembangnya anak Pemohon. Pemohon diberikan izin untuk bercerai dan mengajukan permohonan hak asuh anak.

14. Pemohon meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon dengan alasan:

- a. Termohon melakukan perbuatan moral yang menyimpang (lesbian), dan hal ini dapat membahayakan pertumbuhan mental dan spiritual anak.
- b. Anak-anak masih dalam masa pendidikan dan membutuhkan pengasuhan yang lebih stabil secara agama dan lingkungan.
- c. Penggugat memiliki kemampuan ekonomi dan waktu untuk mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 105 KHI:

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 11 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan pada waktu yang akan datang. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan dengan putusan ini atau informasi yang sehubungan dengan putusan ini, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) diserahkan kepada ibunya, kecuali jika ibunya tidak layak memegang hadhanah."

15. Bahwa selain Termohon telah, Nusyuz, Termohon juga telah terbukti melakukan penyimpangan seksual dan tidak menjaga moral keluarga, maka terbukti bahwa Termohon tidak layak untuk memegang hadhanah. Hal ini sangat beralasan hukum untuk diajukan oleh Pemohon karena Termohon dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan anak Pemohon. Hal ini sebagaimana dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Perdata Poin d** yang berbunyi: *"Hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung. Sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dengan juga mempertimbangkan kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian."*

16. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila hak asuh anak diberikan kepada Termohon, maka akan mempengaruhi tingkah laku si anak dan perkembangan anak, karena terbukti bahwa dari pengakuan anak kepada Pemohon, Termohon menunjukkan perilaku menyimpang dengan tinggal serumah bersama sesama jenis dan melakukan hal-hal yang tidak pantas di depan si anak.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangatlah layak Pemohon memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon (Ayah kandung si anak).

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan ini dan dengan demikian memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memberikan izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 12 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain.

Email : keputusannya@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon (**TERGUGAT**) telah terbukti melakukan *nusyuz*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menyatakan Hak Asuh anak perempuan antara Pemohon dan Termohon yang Bernama **ANAK KANDUNG**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bireuen 28 September 2019 (\pm 6 Tahun) Jatuh Hak Asuhnya kepada Pemohon (ayah kandungnya)
5. Menghukum Termohon untuk tidak mengganggu hak asuh tersebut
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim **Ananta Adhytia Sitepu, SH** sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juni 2025, telah mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah iddah dan nafkah anak;

Bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia telah memperoleh izin bercerai dari atasannya berdasarkan surat izin cerai Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan, oleh karena perkara

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 13 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bersewa untuk seluruh memuat informasi yang terdapat di dalam sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur permohonan yang permohonan ini berisikan dengan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau atau informasi yang substansi ada, mohon untuk berkoordinasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ini didaftarkan secara e-court, maka persidangan dapat dilaksanakan dengan sistem beracara secara elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas, Termohon bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 25 Juni 2025, yang isinya sebagai berikut:

I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

I.1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.

Bahwa benar dalil pada angka 1, 2, 3 dan 4 dalam Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon.

I.2 Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 5 huruf a sampai huruf x dalam Permohonannya, karena:

- Perlu Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya adalah ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai istrinya, selama menikah Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, namun nyatanya selama menikah, Pemohon kerap kali (sangat sENG) meninggalkan Termohon juga anak Termohon pada malam hari seolah-olah Pemohon adalah seorang lajang padahal kondisi Termohon saat ditinggalkan pada malam hari bersama anak Termohon, Termohon sangat merasa ketakutan dan saat terjadi perselisihan, Pemohon kerap melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Termohon

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 14 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan di website ini tidak dapat dijamin akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun verbal dan hal tersebut telah dilakukan secara berulang kali, Pemohon juga sangat tempramental terhadap hal apapun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon tidak pernah terjadi penyimpangan seksual seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dan Termohon tidak pernah berselingkuh dengan orang lain, apalagi dengan seorang perempuan. Bahwa Termohon memang berteman dengan perempuan, bukan dengan laki-laki, hal itu adalah wajar seorang perempuan beteman dengan perempuan, namun tidak benar yang dituduhkan adanya hubungan seksual karena faktanya antara Pemohon dan Termohon juga telah memiliki anak. Bahwa terkait menginap di hotel dan mengajak teman perempuan karena Termohon merasa takut akibat sikap Pemohon yang sangat tempramental oleh sebab itu Termohon mengajak teman perempuan Termohon untuk menemani di hotel dan lebih baik Termohon ditemani sesama perempuan dari pada ditemani oleh laki-laki. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon ada bercerita dengan teman Termohon terkait perselingkuhan adalah dalil yang dibuat-buat, jika hal tersebut memang benar-benar terjadi, untuk apa Termohon bercerita ke orang lain? Apa lagi istri dari teman Pemohon sendiri, bukankah hal itu akan menjatuhkan marwah Termohon sebagai seorang perempuan dan seorang istri? nyatanya Pemohon memang sangat lihai dalam membolakbalikkan fakta yang terjadi;

- Bahwa faktanya yang sebenarnya terjadi adalah Pemohonlah yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang diketahui telah menikah dengan perempuan tersebut yang diduga bernama Lia Mardaliana atau memiliki nama panggung Alia Putri Nasir, mengetahui hal itu Termohon merasa sangat-sangat kecewa dan sakit hati karena pernikahan yang selama ini Termohon jaga sudah di khianati oleh Pemohon, dan yang lebih menyakitkan lagi, Pemohon dengan perempuan tersebut diduga sudah memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama M. Abhinara Pratama Shakeel, dengan demikian
Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 15 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu kemungkinan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau sebaliknya yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sengaja memutarbalikkan fakta untuk menutupi kejelekan dirinya sendiri yang sudah berkhianat dalam pernikahan ini;

- Bahwa pasca pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dibulan April 2024, pernah pemohon meminta izin 2 minggu untuk menghabiskan waktu bersama anak, lalu Termohon memberikan izin tersebut kepada Pemohon untuk menghabiskan waktu bersama anak, namun pada faktanya sesudah dua minggu anak tidak kunjung dikembalikan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan hingga lebih dari satu bulan Termohon bENisiatif menjemput anak tersebut ke Banda Aceh yang posisinya Termohon sudah berdomisili di Bireuen atau rumah ibu dari Termohon dan pada saat dilokasi anak tidak melakukan penolakan sama sekali pada saat ingin dibawa pulang bersama Termohon dan sangat berbeda dari alasan yang disampaikan oleh Pemohon.

- Bahwa pasca dijemputnya anak oleh Termohon, Termohon singgah atau menginap dirumah teman Termohon di daerah Labui kota Banda Aceh, pada saat anak Termohon buang air kecil anak mengeluh kesakitan pada bagian alat vital anak, lalu Termohon dan teman Termohon memeriksa alat vital anak Termohon di rumah teman Termohon, setelah itu Termohon dan teman Termohon bENisiatif membawa anak Termohon untuk memeriksa alat vital anak Termohon di Bidan Ria di daerah Punge, pada saat pemeriksaan anak memberontak seperti orang yang ketakutan atau telah mengalami trauma oleh sebab itu bidan menyarankan agar kelamin atau alat vital anak difoto dan divideokan saja di rumah agar memudahkan pemeriksaan yang jika diperiksa secara langsung anak Termohon sangat-sangat merasa ketakutan dan hasil dari pemeriksaan bidan tersebut menyatakan alat vital anak Termohon mengalami lecet dan diduga besar kemungkinan akibat dimasukkan jari, hal itu terjadi selama Anak tinggal bersama Pemohon, yang mengakibatkan anak sangat trauma dan ketakutan terus menerus, namun selama anak tinggal sama Termohon telah banyak ceria dan senang tinggal bersama Termohon.

1.3 Bahwa dari kejadian yang diuraikan pada poin 1.2 di atas Termohon sangat membatasi akses kepada Pemohon untuk membawa anak tinggal atau Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 16 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu kemungkinan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tangani apabila dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.6 Bahwa dalil Pemohon pada angka 15, 16 dan 17 dalam Permohonannya adalah tidak benar dan merupakan fitnah terhadap diri Termohon, karena pada faktanya tidak ada penyimpangan seksual terhadap diri Termohon, tidak adanya perselingkuhan dengan sesama jenis yang Termohon lakukan, sehingga Termohon tidak terbukti dan tidak bisa dikatakan berlaku *Nusyuz*, dan saat ini anak Termohon masih berumur 6 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dengan demikian Termohon berhak untuk memegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*). Bahwa pada saat anak direbut paksa dan tidak dikembalikan kepada Termohon, anak tinggal bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 25 hari, anak terlihat sangat tidak terurus juga memprihatinkan karena Pemohon terlalu sibuk bekerja sebagai anggota kepolisian yang aktif, sehingga tidak meluangkan waktu yang cukup untuk merawat dan mengurus anak, dan Pemohon juga diduga sudah memiliki keluarga lain yaitu seorang istri dan satu orang anak laki-laki, dan anak Termohon sudah mengetahui hal tersebut dikarenakan diduga pernah dipaksa tinggal bersama satu rumah selama kurang lebih 25 hari tersebut hingga mengakibatkan anak Termohon trauma bertemu atau dijemput oleh Pemohon selaku ayahnya;

1.7 Bahwa karena apa yang didalilkan oleh Pemohon semuanya adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi, dan tidak ada alasan yang jelas Termohon berlaku *Nusyuz* dan anak Termohon sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan waktu pengasuhan yang stabil, sehingga Termohon meminta agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Termohon dengan alasan:

- a. Pemohon sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk mengurus anak tersebut, sehingga kurang memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup yang dapat menghambat pertumbuhan kembang anak serta mental anak dan tidak dapat memberikan pengasuhan yang stabil;
- b. Anak Termohon saat ini masih berumur 6 tahun, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari seorang ibu;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 18 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang bermaksud untuk berdiskusi dengan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami terima kembali dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau ada informasi yang sebaliknya ada, mohon untuk berdiskusi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mental anak Termohon akan terganggu jika mengetahui ayahnya sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan memiliki satu orang anak laki-laki;
- d. Anak Termohon merupakan seorang anak perempuan, yang tentunya memerlukan dan paling mengerti perempuan adalah ibunya sebagai seorang perempuan.

I.8 Bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI menjelaskan:

Dalam hal terjadinya Perceraian :

- a. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. ***Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.***

I.9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana begitulah fakta yang sebenarnya, pada prinsipnya Termohon masih memikirkan agar keluarga tetap utuh demi anak Termohon dan Pemohon. Namun mengetahui Pemohon sudah menikah lagi dan memiliki satu orang anak, maka Pernikahan ini tidak bisa di pertahankan lagi, Termohon telah bersedia untuk bercerai dengan alasan dan catatan perceraian ini karena perbuatan Pemohon dan meminta agar Hak Asuh Anak jatuh ke Termohon sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi di bawah ini.

II. DALAM GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini.

II.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya Perceraian:

- a. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 19 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di sini sebagai informasi umum. Tidak ada jaminan atau tanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan informasi yang terdapat di sini. Informasi yang terdapat di sini tidak boleh digunakan untuk tujuan hukum atau keuangan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : keperawatan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*

c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon / Penggugat Rekonvensi berhak atas anak yang masih berumur 6 tahun atau belum *mumayyiz* yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih serta waktu yang banyak dari orang tuanya untuk mengasuh dan mendidiknya agar perkembangan mental dan spritualnya tidak terganggu, dan tidak ada alasan Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas anak tersebut, sehingga Termohon / Penggugat Rekonvensi meminta Hak Asuh Anak untuk diberikan kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi;

1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istENya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

c. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon / Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan **Mut'ah** yaitu dalam bentuk uang atau benda, dengan alasan Pemohon / Tergugat Rekonvensi lah yang telah berselingkuh dan menikah dengan Perempuan lain serta menghinati Termohon / Penggugat Rekonvensi secara sepihak dengan perbuatannya, maka sudah sepatasnya dihukum memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 –(lima

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 20 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Hal ini berlaku untuk semua informasi yang disajikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah, mohon segera menghubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.
Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) sebagai akibat dari perceraian karena talak dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi.

1.3 Bahwa terkait **Nafkah Iddah** telah disepakati dalam Mediasi berupa kesepakatan sebagian bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan **nafkah selama dalam masa iddah** atau selama 90 hari / 3 bulan untuk kebutuhan hidup Termohon / Penggugat Rekonvensi, dalam kehidupan sekarang untuk kebutuhan sehari-hari secara standar diperhitungkan sebesar Rp. 500.000, / bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 90 hari / 3 bulan tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Bahwa terkait **Nafkah Anak (hadhanah)** telah disepakati dalam Mediasi berupa kesepakatan sebagian bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk setiap bulannya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000 –(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak Dewasa/berusia 21 tahun/menikah diluar kebutuhan biaya Pendidikan dan Kesehatan anak-anak, dimana kesepakatan tersebut dimintakan agar dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini.

1.5 Bahwa semua tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah selayaknya dijatuhkan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi karena secara ekonomi sudah sangat mampu karena memiliki pekerjaan tetap sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang masih aktif;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 21 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia berwenang untuk selalu memunculkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkiri bahwa putusan pengadilan yang telah dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dan sah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai yang berkaitan dengan putusan pengadilan, maka harap segera hubungi Kepolisian Republik Indonesia atau melalui Email : inspektorat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan dan MemENTahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Sebagian dalam Mediasi terkait Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Termohon / Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Bireuen, 28 September 2019, Usia 6 tahun;
3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - (i) *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 –(lima belas juta rupiah);
 - (ii) kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak, sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 1 Juli 2025, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 7 Juli 2025, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 26-04-2019, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 22 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-841.3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Pebruari 2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai atas nama Ibnu Riyadi (Pemohon) Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh KAPOLRESTA Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi print out chat whatsapp Termohon dengan selingkuhannya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi print out foto kecelakaan anak karena kelalaian Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);

8. 1 (satu) buah flashdisk berisi 4 (empat) video tentang keterangan anak Pemohon terkait dirinya yang dibawa tinggal bersama selingkuhan Termohon yang telah ditranskrip menjadi teks, telah dicocokkan dengan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 23 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur dipenghentikan tempat permasalahan hukum berhadapan dengan alat-alat kekuasaan kehakiman yang lain. Hal ini akan selalu tetap berlaku dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai yang sebelumnya, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepastian@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Aceh Besar, 23 November 1982, (umur 42 tahun), Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Gampong Cot Masjid kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan sesama jenis (lesbian);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tetapi berdasarkan cerita Pemohon dan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG pernah menceritakan bahwa anak merasa jijik melihat tingkah laku Termohon (Mami) yang suka berpelukan dan berciuman di bibir dengan tante (panggilan untuk RJ) dan anak juga pernah melihat keduanya berfoto seperti "Putri dengan Pangeran" dengan membuat tangan bentuk "love";
- Bahwa anak juga menceritakan bahwa mami sENG datang ke rumah tante (panggilan untuk RJ) di Gampong Lamlumpu Kecamatan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 24 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan RJ, RJ memang memakai kerudung namun gayanya seperti orang tomboy;
- Bahwa rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun baik sebentar kemudian ribut lagi karena Termohon tidak berubah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 (satu setengah tahun yang lalu);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Termohon sudah berperilaku menyimpang dari agama dan susila;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa terhadap nafkah anak, Pemohon masih memberikannya;
- Bahwa anak pernah bercerita dia tidak nyaman tinggal bersama Termohon (mami) karena sENg ditinggal sendiri dan juga pernah dicakar;
- Bahwa anak pernah tinggal bersama Pemohon selama 25 hari, dan ketika anak hendak diantar kembali kepada Termohon (mami) anak menangis, makanya anak biar diasuh ayahnya saja;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2025 di Playkids Mibo terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon masalah anak mereka;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai anggota POLRI;

2. SAKSI 2, NIK, Tempat/Tgl. Lahir di langsa, 02 September 1996, (umur 28 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Kediaman di Jl. Shalihin nomor 21 Dusun Shalihin Gampong Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon teman saksi sejak tahun 2022 dan saat itu Pemohon dan Termohon sudah menjadi pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
- Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 25 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memunculkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tangani apabila dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau ada informasi yang sebaliknya ada, mohon untuk berkoordinasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kominfo@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di kediaman bersama di Gampong Cot Mesjid kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena ada orang ketiga, dimana Termohon selingkuh dengan sesama jenis (lesbian);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tetapi berdasarkan cerita Termohon. Saat itu saksi baru selesai senam Zumba di Keutapang lalu berjumpa Termohon dalam keadaan gemetar, pada waktu itu Termohon bilang dia baru saja ribut dengan Pemohon, saksi tanya kenapa, lalu Termohon bilang ketahuan selingkuh, saksi pikir Pemohon yang selingkuh, lalu Termohon mengatakan dia yang selingkuh, saksi tanya dengan siapa, Termohon jawab dengan kakak itu (maksudnya RJ) karena pernah jumpa dengan saksi bersama Termohon) di lapangan Blang Padang waktu PKA;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Termohon mengajak saksi untuk menemaninya menginap di hotel, namun saksi tidak mendapat izin dari suami sehingga Termohon menginap di rumah saksi selama semalam;
- Bahwa pada malam tersebut, suami saksi menanyakan kepada Termohon tentang istilah LGBT dan Termohon hafal istilah-istilah tentang kelompok LGBT tersebut;
- Bahwa pada saat Termohon menginap di rumah saksi, saksi dan suami saksi berusaha mendamaikan mereka, lalu suami saksi menghubungi Pemohon, dan Pemohon datang ke rumah saksi. Pada saat itu Termohon mengakui bahwa ia selingkuh sesama jenis, akan tetapi ia ada meminta maaf sama Pemohon dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 26 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memelihara integritas, keadilan, dan kepastian hukum sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan. Namun dalam hal ini terdapat suatu kemungkinan bahwa terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tindak lanjuti dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang sebaliknya ada, mohon untuk memberitahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepastian@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Termohon sudah berperilaku menyimpang dari agama dan Susila;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon dan Termohon lebih baik diasuh oleh Pemohon, karena Termohon telah berperilaku menyimpang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai anggota POLRI;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Print out foto Pemohon dengan wanita lain yang diduga selingkuhannya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Print out foto anak Pemohon dan selingkuhannya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);
3. Print out foto kelamin anak yang luka lecet, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);

B. Saksi Termohon:

2. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Bireun, 18 Juli 1972, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXX Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2019 yang lalu;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 27 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia berwenang untuk selalu memunculkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Email : keputusannya@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Gampong Cot Mesjid kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sENG keluar malam dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa penyebab lain keributan Pemohon dan Termohon karena Pemohon mendapati di mobilnya ada pentul dan tisu, yang diduga milik teman Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tetapi sesaat setelah ribut Termohon menelpon saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun ribut lagi dan keduanya tidak mungkin lagi disatukan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan saksi tentang Termohon suka sesama jenis, namun menurut saksi Termohon tidak ada perilaku menyimpang, normal saja, Termohon memang banyak teman dan wanita tersebut hanya teman biasa bukan selingkuhan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan saksi dan Termohon;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp500.000,- perbulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai anggota POLRI, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa benar anak pernah jatuh di sumur karena senang baru pulang main;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 28 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ke-1 dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tangani apabila dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada skala ke-1 atau informasi yang substantif ada, mohon untuk berkoordinasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepastian@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 2, NIK-, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 20 Agustus 1995, (umur 30 tahun), Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon teman saksi dan Pemohon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak pernah tinggal bersama Pemohon selama 25 (dua puluh lima) hari dan setelah diambil kembali oleh Termohon terdapat luka lecet di kemaluan anak;
- Bahwa kemudian anak dibawa berobat ke bidan oleh Termohon bersama saksi, namun sesampainya di praktik bidan tersebut, anak tidak mau diperiksa;
- Bahwa di selaput dara anak warnanya agak memerah;
- Bahwa setelah kembali ke rumah, Termohon memfoto kemaluan anak dan mengirim fotonya via whatsapp dan berdasarkan analisa bidan ada dimasukkan sesuatu ke alat vitalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon mempunyai perilaku menyimpang (suka sesama jenis);
- Bahwa Termohon tidak pernah bercerita tentang RJ dan EN;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya yaitu Bahrul Ulum, S.H., M.H. CM., CPCLE, Mirza Kamal., S.H. M.E. dan Julianda., Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 29 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di JL Pendidikan No. 29 Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/209/SK/6/2025, tanggal 11 Juni 2025, setelah diperiksa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya yaitu Said Atah, S.H., M.H, dan Zulqaria Lahiry, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 42 Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 Juni 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/213/SK/6/2025, tanggal 11 Juni 2025, setelah diperiksa kuasa hukum Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menyatakan kuasa hukum Termohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PemENtah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 30 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bersewa untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang terdaftar dengan status dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau tidak sesuai yang sebelumnya ada, mohon untuk berkoordinasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Penggugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PemENtah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ananta Adhytia Sitepu, SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juni 2025, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relatif, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 31 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia telah mendapatkan izin cerai dari atasannya berdasarkan Surat Nomor XXXXXXXX, tanggal 21 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh KAPOLRESTA Banda Aceh. Oleh karena itu permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang jo PERKAP Nomor 9 Tahun 2010 jo PERPOL Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS pada POLRI;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya yang diuraikan pada bagian duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, dan jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu tentang hak asuh anak, dan mut'ah. Oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya yang pada dasarnya tetap dengan permohonan Pemohon, dan Termohon dalam dupliknya tetap bertahan sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (*vide* Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 32 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko permohonan tidak dapat diterima atau tidak dapat diproses dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan menjadi tanggung jawab dari warganegara. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang sebaliknya ada, mohon untuk menghubungi: Mahkamah Agung RI melalui Email: kontak@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonannya serta terdaftar sebagai penduduk Kota Banda Aceh, begitu pula Termohon juga bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengajuan permohonan Cerai Talak meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tentang fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dari Termohon sebagai istrinya serta seorang anak kandungnya, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 33 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencambatkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tangani apabila dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau ada informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui

Email : komunikasi@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang fotokopi kutipan akta kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibu dari seorang anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang fotokopi Surat Izin Sidang Cerai atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon telah diberikan izin untuk mengajukan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out chat percakapan antara Termohon dengan selingkuhannya (EN), alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan Termohon pernah berkomunikasi dengan EN dengan panggilan sayang dan menurut Majelis Hakim bukti aquo masih sebatas bukti permulaan, yang kekuatan pembuktiannya masih tergantung pada alat bukti lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 34 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencambatkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami lanjutkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar pertengkarnya, bahkan sampai berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, adapun penyebab perselisihan menurut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon, Termohon dan anaknya adalah karena Termohon telah berperilaku menyimpang dengan menyukai sesama jenis (lesbian), dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti T.1 s/d T.3, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (*vide* Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 36 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terjadi karena kami mendapat informasi dari warga masyarakat. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau informasi yang substansial ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepalabandarmahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah print out foto-foto Pemohon dengan Wanita lain yang diduga sebagai selingkuhannya, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon diduga telah berselingkuh dan menurut Majelis Hakim bukti aquo masih sebatas bukti permulaan, yang kekuatan pembuktiannya masih tergantung pada alat bukti lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah print out foto anak Pemohon dengan Wanita lain yang diduga sebagai selingkuhannya, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon diduga telah berselingkuh dan telah memiliki seorang anak dan menurut Majelis Hakim bukti aquo masih sebatas bukti permulaan, yang kekuatan pembuktiannya masih tergantung pada alat bukti lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah print out foto-foto alat kelamin anak mengalami lecet-lecet, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 37 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencambatkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : raport@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang menunjukkan bukti bahwa anak Pemohon dan Termohon mengalami lecet di bagian genitalnya diduga telah dimasukkan jari dan menurut Majelis Hakim bukti aquo masih sebatas bukti permulaan, yang kekuatan pembuktiannya masih tergantung pada alat bukti lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi pertama mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon selingkuh dan keduanya sudah didamaikan namun tidak berhasil sehingga telah berpisah selama 2 (dua) tahun dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, adapun saksi kedua hanya menjelaskan bahwa anak Pemohon dan Termohon mengalami luka lecet di bagian genitalnya, dengan demikian pengetahuan saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian, keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi-saksi

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 38 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencambatkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tangani apabila dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, mohon untuk berdiskusi, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepandaman@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan hati keduanya telah pecah (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah sejak tanggal 5 Februari 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai sampai dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sENG dilanda perselisihan dan percekocokan yang menurut Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan sesama jenis, sedangkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, sampai pada bulan Desember 2023, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi serta tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa nasehat dan perdamaian sudah dilakukan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 39 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu memunculkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan aksesibilitas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan alasan yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun dan tidak ada lagi saling komunikasi serta keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 1,5 (satu setengah) tahun sampai sekarang, secara normatif waktu perpisahan perkara *a quo* sudah termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)**

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 40 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur dipenghentikan layanan permasalahan hukum berlaku dengan keadaan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah/terlupa, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : raport@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan di atas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling tuduh, tidak ada lagi rasa percaya sesamanya, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat/mafsadah* yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعاً
حكما (النساء : ١٣٠)**

Artinya : "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 41 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau tidak sesuai yang substantifnya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : raport@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 1,5 (satu setengah) tahun tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan PemENtah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 42 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan kami tindak lanjuti dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau tidak sesuai yang sebetulnya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره : ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istENya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 3 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah terbukti dan beralasan

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 44 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia berkecenderungan untuk satu mencabut atau membatalkan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik. Inspeksi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat upaya pemertanian hukum berhadapan dengan ketidakpastian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : inspeksion@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Termohon telah nusyuz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam al-Quran ayat yang membahas tentang Nusyuz terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۖ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ فَأَصْلِحُوا فِيهَا فَبِذِكِّ حُفَّتِ اللَّعْنَةُ بِمَا حَفِطَ اللَّهُ وَاللَّيْنِ تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

artinya:

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).kemudian jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah lagi Maha Tinggi dan Maha Besar".

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) KHI menyebutkan: "Istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam." Dan Pasal 84 ayat (1) KHI: "Seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tanpa alasan yang sah.";

Menimbang, bahwa terhadap ayat An-Nisa 34 tersebut di atas, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan kata nusyuz dengan contoh seperti istri keluar rumah tanpa izin, meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, menolak berhubungan badan, atau mengkhianati suami dan hartanya;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 45 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang bermaksud untuk berdiskusi dengan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami pertimbangkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau ada informasi yang sebaliknya ada, mohon untuk berdiskusi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria nusyuz secara umum menurut ulama mazhab antara lain sebagai berikut "apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar" (Hanafi), seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (Maliki), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya (Syafi'i), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (Hambali) sehingga dari kriteria-kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah bentuk pembangkangan dan kedurhakaan istri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dihubungkan dengan konsep nusyuz sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat serangkaian fakta bahwasannya Termohon telah berselingkuh dengan sesama jenis sehingga perbuatannya mengarah pada kedurhakaannya kepada suami (Pemohon), hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, di mana saksi pertama Pemohon mengetahui perselingkuhan dari cerita Pemohon dan anaknya, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui Termohon menyukai sesama jenis dari pengakuan Termohon sendiri kepada saksi serta suami saksi dan dikuatkan dengan bukti tertulis P.6 tentang chat Termohon dengan EN dengan panggilan "sayang", yang dari keterangan Pemohon diperoleh dari data yang telah diarsipkan di HP Termohon dan P.8 tentang vidio anak yang telah ditranskrip menjadi teks tentang perilaku Termohon bersama selingkuhan sesama jenisnya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah tentang tuduhan berperilaku menyimpang (menyukai sesama jenis) telah menghadirkan seorang saksi yaitu ibu kandungnya, yang memberikan keterangan bahwa perselisihan

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 46 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimana informasi yang disajikan tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak sah. Hal ini akan terjadi jika pengguna tidak melakukan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah lainnya, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : komplain@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon memiliki hubungan sesama jenis melainkan karena Pemohon mempunyai Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian menyatakan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka pembuktian Termohon untuk membantah tentang tuduhan selingkuh dengan sesama jenis harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tentang foto Pemohon bersama Wanita lain dan foto seorang anak diduga anak Pemohon bersama Wanita lain, merupakan bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya tergantung penilaian Majelis Hakim dan ternyata bukti tersebut tidak dapat dikuatkan oleh alat bukti lainnya untuk membuktikan tentang perselingkuhan Pemohon. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Termohon termasuk istri yang nusyuz, oleh karena itu Termohon dapat dinyatakan sebagai seorang istri yang durhaka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG jatuh kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang di pundaknya kelak digantungkan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 47 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur dipenghentikan tempat permasalahan hukum berhadapan dengan alat bukti dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau ada informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya, dan kedua: *physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan bercerita, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ulama dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah antara lain berakal sehat, merdeka, beragama Islam, *liffah* (sederhana), dapat dipercaya, satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 48 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur dipenghentikan layanan permasalahan hukum berhadapan dengan ketidakpastian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau sebaliknya yang substantifnya ada, mohon segera beresiko, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 0271-384.3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon terkait dengan tuntutan agar anak ditetapkan di bawah hak asuhnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan anak layak diasuh Pemohon dan bukti (P.7) tentang foto anak mengalami luka, Majelis Hakim menilai dengan usia anak yang masih lincah-lincuhnya bukanlah hal yang mustahil bila saat bermain terjatuh, tersandung, ataupun terantuk dengan benda-benda sekitarnya, yang mengakibatkan luka ataupun lebam di tubuhnya, hal mana saksi pertama Termohon menyatakan anak terjatuh di sumur karena kesenangan baru pulang main, sehingga atas kejadian tersebut tidak serta merta dapat menggugurkan hak Termohon untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon terkait dengan tuntutan hak asuh anak oleh Pemohon, telah mengajukan bukti T.3 berupa print out luka lecet pada genital/kelamin anak, dengan dugaan genital/kelamin dimasukkan jari selama berada bersama Pemohon sekitar 25 (dua puluh lima) hari. Hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Termohon yang ikut menemani Termohon membawa anak ke praktik bidan guna memeriksa luka lecet pada genital/kelamin anak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dihadirkan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim masih merupakan bukti permulaan, hal mana foto tersebut diambil pada saat anak telah berada bersama Termohon, tidak disebutkan berapa jarak/lama waktu pengambilan foto tersebut, apakah langsung di hari pengambilan anak dari Pemohon atau beberapa hari setelahnya;

Menimbang, bahwa luka lecet pada anak tersebut, bisa saja disebabkan oleh iritasi kulit akibat kurang higienis membasuh kotoran air kecil ataupun air besar atau masih memakai pampers sehingga menyebabkan gatal sehingga anak menggaruk-garuk kemaluannya sehingga lecet, namun yang paling penting tentunya terkait dengan dugaan dimasukkan jari, entah jari siapa itu, bisa jari ayah, jari ibu, jari anak ataupun jari orang lain tentunya memerlukan tindakan lebih lanjut yaitu *visum et repertum*. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alat bukti T.3 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 50 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bersewa untuk selalu memelihara informasi yang terdapat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang berkaitan dengan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan kami pertimbangkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang sebaliknya ada, mohon untuk berkoordinasi melalui saluran komunikasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepastian@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa "hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung, sepanjang pemberian hak tersebut berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dengan memperhatikan juga kepentingan, keberadaan, dan keinginan si anak;

Menimbang, bahwa menjaga keberlanjutan kasih sayang, kesejahteraan emosional dan psikologis anak adalah prioritas utama. Termasuk keinginan untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan rasa aman dan kebebasan berekspresi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tentang *Maqashid Mashlahat Asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifdhun nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdhun 'aql* (perlindungan akal), yang semuanya selaras dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz/durhaka terhadap suaminya (Pemohon) dan mempunyai perilaku seksual menyimpang dengan menyukai sesama jenis, hal mana dari keterangan anak (bukti P.8) yang menyaksikan langsung perbuatan Termohon dengan selingkuhannya tersebut sehingga merasa jijik adalah fakta yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada siapa ditetapkan nantinya;

Menimbang, bahwa perbuatan menyukai sesama jenis adalah perbuatan dosa besar dan sangat dilarang dalam agama Islam. Hal mana menunjukkan bahwa perilaku tersebut terjadi dari jiwa/mental yang bermasalah dan kosongnya rohani spiritualitas dari nilai-nilai agama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, dan emosional anak yang terganggu dengan perilaku Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG, umur lebih kurang 5 (lima) tahun, lahir 28 September 2019, ditetapkan berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 51 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur dipenghentikan layanan permasalahan hukum terjadi dengan akibat dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau sebaliknya yang substantifnya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : raportmenan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak pada perkembangannya tidak semata-mata mengacu pada pengasuhan secara terpisah (*split parenting*). Pengasuhan anak dalam doktrin hukum keluarga kontemporer yang berkembang saat ini telah menekankan pentingnya pengasuhan bersama (*shared parenting*) baik dengan konsep pembagian tempat dan waktu tinggal bagi si anak (*shared physical parenting*) maupun pembagian tanggung jawab pengasuhan bersama (*shared responsibility parenting*). Konsep tersebut bertujuan untuk memberikan pengaturan mengenai pengasuhan yang mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar anak dalam memperoleh pengasuhan terbaik dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tidak dibENya akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh, dapat dijadikan alasan bagi Pemohon/Termohon di kemudian hari untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan poin C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah jatuh kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, dan anak saat ini berada dalam asuhan Termohon maka Majelis Hakim menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak secara manusiawi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 5 permohonannya memohon agar Majelis Hakim menghukum Termohon untuk tidak mengganggu hak asuh tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan petitem angka 4 permohonan Pemohon bahwasannya penunjukan atau pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak baik ibu maupun ayah, dimaksudkan bukan sebagai hak kepemilikan melainkan hanya sebagai pertanggung-jawaban pengasuhan anak kepada

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 52 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai berikut: komisi Mahkamah Agung untuk pengajaran publik, inspeksi dan akreditasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang disampaikan melalui sistem ini, yang akan diinformasikan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini akan terjadi tanpa harus melalui prosedur yang berlaku. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berkaitan dengan sistem ini atau informasi yang berkaitan dengan sistem ini, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : komisi@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang menghukum Termohon agar tidak mengganggu hak asuh anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah permohonan cerai talak, maka pembebanan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah tanpa dimintapun oleh Termohon, Majelis Hakim secara *ex officio* harus menetapkannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya dalam proses mediasi telah bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkannya di dalam amar perkara aquo;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 53 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau tidak sesuai yang sebetulnya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : raport@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak dalam proses mediasi juga telah tercapai kesepakatan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Pemohon, maka biaya nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi tidak perlu ditetapkan lagi jumlahnya, karena secara otomatis menjadi tanggung jawab Pemohon baik biaya hidupnya, pendidikannya dan kesehatan anak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi perkara *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan balik Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh anak dan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat Rekonvensi tentang menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim segala sesuatu tentang hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat Rekonvensi tentang membayar hak mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 54 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian karena talak atau perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) kepada istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada istri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana pendapat ijma' ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

وسقط بالنشور قسمها ونفقتها

artinya: "gugur hak istri yang nusyuz untuk mendapatkan hak gilir dan nafkah dari suaminya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah mut'ah harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 55 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang disajikan sebagai berikut: komisi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, independensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang telah disampaikan kepada kami melalui saluran yang kami berikan. Hal ini akan kami lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal Anda menemukan informasi/fakta yang bertentangan atau informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : komisi@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Termohon (TERGUGAT) terbukti nusyuz;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG berada di bawah hadhanah Pemohon, dengan tetap memberi hak akses kepada Termohon apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang tersebut dalam diktum angka 4 tersebut di atas kepada Pemohon sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang anak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
7. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, oleh **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 56 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memelihara keadilan yang adil dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu permohonan yang diajukan dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami pertimbangkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang sebaliknya ada, mohon segera beritahu, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : komunikasi@mahkamahagung.go.id Telp : 027-384.3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1447 Hijriah dan disampaikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

ttd

PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	8.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna Halaman 57 dari 58 Halaman

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas setiap informasi yang terdapat di situs ini dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs lain yang diakses melalui tautan yang terdapat di situs ini. Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas setiap informasi yang terdapat di situs lain yang diakses melalui tautan yang terdapat di situs ini. Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas setiap informasi yang terdapat di situs lain yang diakses melalui tautan yang terdapat di situs ini.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 57

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Ikwil Pangsa Chaniago
Tempat, Tanggal Lahir : Entikong, 29 November 2003
Alamat Asal : Jl. Lintas Malindo RT 001, RW 002 Dusun Sontas, Kec. Entikong, Kab. Sanggau Prov. Kalimantan Barat
Alamat Kos : Gang IV, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon : 081522871810
Email : ikwalchaniago@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2009 : RA Istiqomah Entikong
2010-2016 : MI Al-Wardah Balai Karang
2016-2019 : MTS Darussalam Sengkubang
2019-2022 : MA Darussalam Sengkubang
2022-2026 : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang